PENGARUH EFEKTIVITAS PENYALURAN ZAKAT PRODUKTIF DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN DISTRIBUSI KEKAYAAN

(Studi Kasus Kantor BAZNAS Kota Padang)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar

Sarjana Ekonomi (SE) Pada Program S1 Ekonomi Islam

Disusun Oleh :

Mesis Rawati

NIM. 3218085

PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI

TAHUN 2022

ABSTRAK

Skripsi ini disusun oleh : **Mesis Rawati, NIM. 3218085**. Skripsi yang berjudul "**Pengaruh Efektivitas Penyaluran Zakat Produktif Dalam Mewujudkan Keadilan Distribusi Kekayaan".** Skripsi mahasiswa Program Studi S1 Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Masih kurangnya program pengawasan pemberi bantuan kepada mustahik yang menerima zakat produktif, pemberian dana zakat produktif belum bisa merubah status mustahik menjadi muzakki, masih kurangnya pendampingan terhadap penerima program zakat produktif, dan jumlah bantuan yang diberikan terbatas sehingga membuat penerima bantuan tidak sepenuhnya utuh memulai usaha. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah mekanisme penyaluran zakat produktif dalam mewujudkan keadilan distribusi kekayaan sudah efektif dan pengaruh penyaluran zakat produktif dalam mewujudkan keadilan distribusi kekayaan. Ini menggunakan variabel bebas Efektivitas Penyaluran Zakat Produktif (X) serta variabel terikat yaitu Mewujudkan Keadilan Distribusi Kekayaan (Y). Lokasi yang dipilih sebagai tempat penelitian adalah Kantor BAZNAS Kota Padang yang berlokasi di Jl. By Pass No.KM, Sungai Sapih, Kec. Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat 25176. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 160 orang data yang diperoleh dari jumlah mustahik yang menerima zakat produktif di BAZNAS Kota Padang, sampel dalam penelitian ini berjumlah sebanyak 62 orang penerima manfaat dengan menggunakan formula slovin, teknik pengambilan sampel secara random sampling.

Metode penilitian yang digunakan adalah metode kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan observasi, kuesioner dan dokumentasi, metode analisis data yang digunakan adalah regresi linear sederhana, sedangkan untuk menguji hipotesis dugunakan uji koefisien determinasi (R^2) dan uji parsial (t). Instumen pengumpulan data menggunakan kuesioner dengan skala Likert yang masing-masing sudah diuji cobakan dan telah memenuhi syarat validitas dan reliabilitas.

Hasil yang didapatkan dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel penyaluran zakat produktif mempunyai pengaruh dengan mewujudkan keadilan distribusi kekayaan. Hasil uji t menunjukkan $t_{hitung} > t_{tabel}$ (6,167>1,671) maka variabel bebas atau fektivitas penyaluran zakat produktif (X) berpengaruh terhadap variabel terikat atau mewujudkan keadilan distribusi kekayaan (Y). Hal ini berdasarkan nilai signifikan hasil output SPSS Statistics version 20 dengan nilai signifikan 0,000>0,05, koefisian determinasi (R Square) sebesar 38,8% sedangkan sisanya 61,2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Tinjauan Ekonomi Islam terhadap penyaluran zakat produktif telah sesuai dengan prinsip Islam yakni tolong-menolong (*ta'awun*), penyaluran zakat produktif BAZNAS Kota Padang dapat dikatakan telah berjalan efektif, hal tersebut bisa dilihat dari peningkatan pendapatan mustahik setelah menerima zakat produktif walaupun baru mampu menjadi *muktafi* dan *munfiq.*

Kata Kunci : *Zakat Produktif, Efektivitas Penyaluran Zakat, Distribusi Kekayaan.*



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Segala puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"Pengaruh Efektivitas Penyaluran Zakat Produktif dalam Mewujudkan Keadilan Distribusi Kekayaan"**. Shalawat dan salam untuk junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad SAW yang telah berjuang keras demi menegakkan Islam dan ilmu pengetahuan di seluruh permukaan bumi ini.

Penulisan skripsi ini bertujuan memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Ekonomi Islam pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi. Berbagai kesulitan dan hambatan yang penilis lalui dalam penyusunan skripsi ini, dan hal tersebut tentunya tidak akan bisa teratasi tanpa adanya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak baik material maupun spiritual. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu **Prof. Dr. Ridha Ahida, M. Hum** selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi beserta Wakil Rektor yang telah memberikan kesempatan, bimbingan untuk menyelesaikan studi Strata-1 di IAIN Bukittinggi.

2. Bapak **Dr. Iiz Izmuddin, M. A** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam beserta Wakil Dekan atas izin dan kesempatan, bimbingan dan arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu **Rika Widianita, SE., ME** selaku Ketua Prodi S1 Ekonomi Islam atas izin dan kesempatan, bimbingan dan arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu **Rahmi, MA** selaku Pembimbing skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya dalam membimbing dan mengarahkan penulis dengan sabar, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan cepat dan benar.
5. Bapak **Yefri Joni, MA** selaku Pembimbing Akademik yang telah bersedia membimbing penulis dalam pengisian KRS serta memberikan arahan dalam konsultasi matakuliah penulis, mengarahkan dan mendukung penulis selama kuliah.
6. Seluruh Staf pengajar dan karyawan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.
7. Teristimewa untuk kedua orang tuaku tercinta Ayahanda **Ijon** dan Ibunda **Indrawati** yang penulis banggakan, yang telah banyak berkorban dan memberikan semangat, dukungan, motivasi, serta doa'nya sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini.
8. Kakak, abang, dan keponakan tersayang **(Nardison, Suharnita, Dori Andrio, Fitri Dayeni, Reni Mapia Julita, SE, Zalkhairi S, SE, Mires Majulita, SE, Silvanto Irwan, Mulki Febrian Pratama, Felicia JauzamAndriyani, Muhammad Zafran Bayezid, Milka Dwindi Aljannah, Alesha Sakira Andriani, Miko Anata Hibratullah, Yunna Az-Zahra)** yang selalu memberikan semangat dan dukungan yang begitu berarti bagi penulis.

9. Teman-teman senasib dan seperjuangan Ekonomi Islam 2018 khususnya kelas Ekonomi Islam C. Terimakasih atas semua kebaikan kalian selama ini.
10. Seluruh pihak Kantor BAZNAS Kota Padang yang telah mengizinkan penulis untuk melaksanakan penelitian dan bersedia memberikan informasi yang dibutuhkan penulis hingga selesai.
11. Semua teman-teman BIDIKMISI 2018 terimakasih semua kebaikan, kerjasama dan motivasi selama ini.

Tak ada gading yang tak retak, penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini jauh dari kesempurnaan, baik dari segiteknik penulisan maupun analisa dalam penyajian skripsi ini, namun penulis telah berusaha semaksimal mungkin agar mencapai hasil yang sebaik-baiknya, karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Oleh kerana itu penulis menghargai semua saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua, Aamiin Yarobbal'Aalamiin. Terimakasih untuk semua dukungan dan bantuan dari berbagai pihak.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Bukittinggi, Agustus 2022

Penulis

Mesis Rawati
NIM. 3218085

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam pembangunan salah satu yang menjadi masalah yang dihadapi oleh pemerintah baik pusat maupun daerah adalah terdapatnya kesenjangan pendapatan antara pihak yang kaya dan miskin. Kemiskinan termasuk suatu fenomena dalam kehidupan manusia.[1]Berdasarkan kerangka dari dinamika sosial ekonomi Islam, suatu pemerintahan harus bisa menjamin kesejahteraan masyarakatnya dengan penyedian lingkungan yang sesuai untuk aktualisasi pembangunan dan keadilan bagi masyarakat melalui implementasi syariah. Hal ini akan terwujud jika dalam pembangunan terdapat pemerataan distribusi kekayaan yang akan dilakukan untuk kepentingan bersama dalam jangka panjang. Masyarakat bisa saja akan mencapai puncak kemakmuran tersebut dari segi materi, namun kekayaan ini tidak akan mampu bertahan lama jika lapisan moral sosial dan individu itu sangat lemah, akan terjadinya disintegrasi keluarga, ketegangan sosial apalagi masyarakat yang meningkat, serta pemerintah yang tidak bisa berperan sebagai mestinya dan sesuai dengan porsi.[2]

Kemiskinan juga sebagai bentuk kegagalan dalam kehidupan. Ada beberapa yang menjadi penyebab kemiskinan, yaitu pertama, kemiskinan yang natural, dimana terkait alam seperti alam yang tandus, kering dan sebagainya. Kedua, kemiskinan yang kurtural, karena pada kemiskinan

[1]Nopriansyah, Junaidi, dan Etik Umiyati, "*Determinan Kemiskinan Rumah Tangga Di Provinsi Jambi*", Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah, Vol.2, N0.3 (2015). Hlm, 119-128.

[2]Nopriansyah, Junaidi, dan Etik Umiyati, "*Determinan Kemiskinan Rumah Tangga Di Provinsi Jambi*", Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah Vol.2, N0.3 (2015). Hlm, 119-128.

kurtural ini para pelaku yang malas, mudah menyerah dan niat yang kurang atau tidak mau bekerja. Ketiga, kemiskinan yang struktural, karena berbagai peraturan yang ada dan kebijakan dari pemerintah kurang berpihak pada masyarakat miskin, pendidikan dan kebijakan dalam bidang ekonomi. Dalam perspektif agama islam, dimana muara kemiskinan itu merupakan perilaku masyarakat yang tidak bisa mencerminkan orang yang bertakwa, beriman dan beramal saleh.[3]

Dalam hal ini pemerintah pusat maupun daerah harus selalu merencankan program-program dalam pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kemiskinan merupakan persoalan mendasar yang menjadi salah satu pusat perhatian bagi pemerintah dan agama. Salah satu bentuk dalam membantu masyarakat miskin untuk meningkatkan kesejahteraannya adalah melalui dana zakat. Melalui optimalisasi dalam bentuk BAZ, ZIS dan LAZ merupakan bentuk salah satu institusi yang diajarkan dalam Islam untuk dapat menanggulangi kemiskinan yang ada atau meminimalisir masalah-maslah kemiskinan tersebut. Dalam hal masyarakat yang menerima dana zakat itu disebut mustahik.[4]

Dalam istilah ekonomi, zakat juga merupakan suatu bentuk tindakan penyerahan harta kekayaan dari golongan kaya terhadap golongan yang miskin. Transfer kekayaan berarti juga termasuk transfer sumber-sumber ekonomi. Dimana, tindakan ini tentu akan mengakibatkan adanya perubahan tertentu apalagi yang bersifat ekonomis, misalnya seseorang yang menerima

[3]Didin Hafiduddin, *Agar Harta Berkah dan Bertambah*, (Jakarta: Gema Insani, 2007). Hlm, 209.

[4]Didin Hafiduddin, *Agar Harta Berkah dan Bertambah*, hlm, 211.

zakat tersebut bisa menggunakan dana itu untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan apalagi produksi. Dengan hal tersebut, meskipun zakat yang pada dasarnya hanya merupakan ibadah kepada Allah, namun juga mempunyai arti ekonomi.[5]

Qs al-hasyr (59):7 menjelaskan agar harta kekayaan itu jangan hanya beredar diantara orang-orang kaya saja seperti dalam Dalil berikut:

مَّآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَـٰمَىٰ وَٱلْمَسَـٰكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ كَىْ لَا يَكُونَ دُولَةًۢ بَيْنَ ٱلْأَغْنِيَآءِ مِنكُمْ ۚ وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُوا۟ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿٧﴾

Artinya:"Apa saja harta rampasan (fay') yang diberikan Allah kepada rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota, maka adalah untuk Allah, rasul, kerabat rasuk, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan, Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah.Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya".

Tafsir Surah Al-Hasyr ayat 7: Perintah untuk mendistribusikan harta kekayaan. Ayat ini menjelaskan bahwa harta *fa'i* ini yang berasal dari orang kafir beberapa negeri, seperti halnya Quraizhah, Nadhir, Fadak dan Khabair, yang kemudian diserahkan dengan cara damai tanpa ada peperangan, dan tidak memerlukan kuda perang. Dan Allah menetapkan penyalurannya sesuai dengan kehendakNya. Harta itu diperuntukkan pada Rasulullah, harta yang disalurkan untuk maslahat umum kaum muslimin. Yang dibagi menjadi lima

[5]Didin Hafiduddin, *Agar Harta Berkah dan Bertambah*, hlm, 211.

bagian, yakni untuk Allah, untuk Rasulullah, kerabat-kerabat Rasulullah dari Bani Hasyim dan Bani Muthalib, anak-anak yatim yang fakir, orang-orang miskin yang memerlukan pertolongan dan orang-orang miskin yang telah kehabisan perbekalan dalam perjalanan (musafir) di jalan Allah.[6]

Alasan pembagian dan hukum ini agar dalam peredaran harta tidak terbatas di kalangan orang-orang kaya saja, sehingga kaum fakir tidak mendapatkan bagian sedikitpun, akibatnya kaum kaya akan menindas para kaum fakir dan membagi-bagi harta di kalangan mereka saja. Ini adalah prinsip dalam memberikan kecukupan (memberdayakan) semua lapisan masyarakat.[7]

Dalam pendekatan ekonomi, zakat juga bisa berkembang menjadi konsep muamalah (kemasyarakatan), yaitu konsep tentang bagaimana cara manusia dalam melaksanakan kehidupan yang bermasyarakat, apalagi termasuk didalamnya dalam bentuk ekonomi.[8] Dalam suatu dimensi ekonomi, kewajiban zakat itu dapat menciptakan suatu keadilan sosial, yang mana distribusi kekayaan berjalan secara merata. Zakat tersebut didayagunakan dengan tujuan pemberdayaan masyarakat miskin yang berkehidupan ekonomi yang layak.[9]

Bagi seorang pengusaha muslim kewajiban zakat sangat mengikat, maka dari sedini mungkin mereka akan mengalokasikan sejumlah dananya

[6] Wabah Az-Zuhaili, *TAFSIR Al-Wasith (Al-Qashash-An-Naas)*, (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm. 620.

[7] Wahbah Az-Zuhaili, *TAFSIR Al-Wasith (Al-Qashash-An-Naas*), hlm. 620-621.

[8] Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), hlm. 20.

[9] Supani, *Zakat di Indonesia Kajian Fikih dan Perundang-Undangan*, (Purwokerto: STAIN Press Purwokerto, 2010), hlm. 18.

dan hartanya digunakan untuk membayar zakat. Sehingga melalui zakat akan menjadikan bentuk tanggung jawab seseorang bagi umat Islam untuk tolong menolong. Dalam kewajiban zakat ini terkandung beberapa unsur, yakni moral, ekonomi dan sosial. Dalam bidang ekonomi ini, zakat mencegah akan terjadinya penumpukan kekayaan pada seseorang dan mewajibkan yang kaya untuk mendistribusikan hartka kekayaannya pada orang-orang miskin.[10]

Penyerahan zakat hendaknya harus melalui badan resmi atau badan amil zakat agar bisa didayagunakan dengan efektif. Dimana pendayagunaan yang efektif adalah pendayagunaan yang harus sesuai dengan tujuan dan memang jatuh kepada yang berhak dalam menerima zakat secara tepat.[11] Pendistirbusian zakat kepada para mustahik itu bisa dalam bentuk konsumtif atau produktif. Zakat yang secara konsumtif itu harus sesuai jika sasaran pendayagunaannya adalah fakir miskin yang memerlukan makanan dengan segera. Apabila si fakir miskin tersebut diberikan zakat produktif, maka harta zakat yang diberikan akan cepat habis. Namun apabila setelah kebutuhan tersebut tercukupi, maka dengan dana zakat dapatdipergunakan untuk membekali mereka bisa dengan keterampilan (skill) dan modal kerja atau usaha, sehingga dengan itu bisa membuka lapangan kerja baru yang secara ekonominya akan memeberikan nilai tambah yang dapat menyerap mereka. Sehingga penghasilan yang telah diperoleh dari kerja tersebut, mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari mereka dalam jangka panjang atau terus-menerus. Dengan demikian, jumlah dana yang telah didistribusikan harus

[10]Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Ekonosia, 2007), hlm. 211.
[11]Mamluatul Maghfiroh, *Zakat*, (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2007), hlm. 101.

bersifat berbeda-beda sesuai dengan jenis usaha, waktu, tempat dan sifat-sifat penerima zakat. Dalam hal ini, memanfaat serta melakukan pendayagunaan zakat harus memerlukan kebijaksanaan dan visi kemaslahatan atau manfaat dari pemerintah selaku amil zakat.[12]

Zakat produktif bukan jenis zakat seperti halnya zakat mal dan zakat fitrah. Zakat produktif adalah bentuk dalam pendayagunaan zakat. Jadi, dalam pendistribusiannya yang bersifat produktif yaitu untuk menambah atau sebagai modal usaha para mustahik.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 untuk pertama kali yang disahkan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 diamandemen tentang Pengelolaan zakat yang menstransfer suatu paradigma pelaksanaan zakat. Kelebihan yang dapat dilihat dari adanya suatu indikator undang-undang tersebut adalah adanya suatu badan dan lembaga yang sebagai media penyalur, penerima dan pendistribusian zakat yang tidak hanya dikelola oleh masyarakat saja, namun juga di bawah perlindungan pemerintah.[13]

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat yang telah dibentuk dan adanya dorongan oleh pemerintah kepada organisasi-organisasi pengelolaan zakat supaya bisa dilaksanakan sesuai dengan asas syariat Islam, adanya kepastian hukum, amanah, keadilan, akuntabilitas dan terintegritas. Terkait dengan Undang-undang yang memuat tentang

[12] Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi Di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 108.

[13]Mufidah, *Sistem Hirarki Kelembagaan Badan Pengelola Zakat Di Indonesia*, Jurnal Cita Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta, Vol.4 No.2 (2016): hlm, 324.

pengelolaan zakat yang tertata dengan baik, yang profesional dan transparan. Di Indonesia organisasi pengelolaan zakat ini diketahui terbagi dalam dua jenis badan resmi untuk mengelola zakat secara signifikan yang ditunjuk pemerintah, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS). Kedua organisasi pengelolaan zakat ini BAZ dan LAZ yang mempunyai tugas pokok dalam mengumpulkan, menyalurkan dan mendistribusikan zakat sesuai dengan hukum dan ketentuan syariat Islam.[14]

Badan Amil Zakat yang profesional tentunya bukan hanya sekedar kumpulan petugas yang memungut zakat, namun juga para ahli syariat yang juga menentukan kriteria penerima zakat sesuai dengan skala prioritas. Apalagi pengelolaan zakat pada masa sekarang ini harus benar-benar diperhatikan sehingga zakat juga bisa tersalurkan dengan tepat. Dalam pengelolaan zakat bisa dilakukan berbagai cara. Namun yang terpenting adalah esensi zakat yang harus tercapai. Hal ini yang bisa mendorong BAZ dan LAZ untuk berusaha dalam mengelola zakat sebaik-baiknya.[15]

Dalam suatu lingkup organisasi sangat diperlukan dan harus mengejar suatu efektivitas dan juga harus tangkas sehingga suatu organisasi akan mampu lebih efektif dalam berkinerja. Efektivitas merupakan kemampuan dalam memilih tujuan yang tepat untuk pencapaian tujuan yang telah diputuskan dan difokuskan, dalam hal ini program efektif akan memberikan

[14]Eka Nuraini Rachmawati, Dkk "*Analisis Zakat Produktif Dan Dampaknya TerhadapPertumbuhan Usaha Mikro Dan Penyerapan Tenaga Kerja Serta Kesejahteraan Mustahik Di Kota Pekan Baru Provinsi Riau*", *Jurnal Ilmu Manajemen Vol 8, no. 2* (2019): hlm, 14.

[15]Mamluatul Maghfiroh, *Zakat*, (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2007), hlm. 101.

suatu kebijakan yang harus dilakukan serta metode yang tepat dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan tersebut. Dapat diambil kesimpulan bahwa efektivitas merupakan bentuk kemampuan dalam memilih tujuan yang tepat terhadap tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.[16]

Dalam praktiknya, zakat yang dihimpun atau dikumpulkan oleh amil zakat secara umumnya itu disalurkan dalam dua bentuk, yakni zakat secara konsumtif dan zakat ptoduktif. Dalam hal ini sesuai Undang-Undang Zakat nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Zakat konsumtif ini disalurkan untuk memenuhi kebutuhan dasar mustahik dan zakat produktif umumnya disalurkan dalam bentuk modal usaha, jika kebutuhan dasar mustahik tersebut telah terpenuhi, sehingga zakat produktif baru dapat disalurkan. Karena zakat konsumtif disalurkan dalam bentuk santunan fakir miskin, pelayanan kesehatan dan beasiswa pendidikan pada umumnya. Banyak penelitian terdahulu, dalam zakat produktif terbukti dapat mengurangi kemiskinan dan sekaligus dapat meningkatkan kesejahteraan.[17] Pada BAZNAS kota Padang dalam program pengelolaan dan penyaluran zakatnya, BAZNAS menyalurkan zakat konsumtif dan zakat produktif.

Penyaluran mempunyai arti distribusi, distribusi merupakan bahasa inggris yakni distribute yang mempunyai arti penyaluran atau pembagian. Secara istilah distribusi berarti penyaluran, pembagian atau pengiriman kepada beberapa orang atau tempat. Penggunaan dana zakat dalam kegiatan

[16]Hani Handoko, *Manajemen*, (Yogyakarta: BPFE, 2003). Hlm, 7.

[17]Khalifah Muhamad Ali, Nydia Novira Amalia, dan Salahuddin EI Ayyubi,"*Perbandingan Zakat Produktif Dan Zakat Konsumtif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik*", *Al-Muzara'ah* Vol 4, no. 1, (2016). Hlm, 19.

ekonomi produktif merupakan sebuah konsepsi untuk memandirikan bagi penerima zakat secara social ekonomi pembangunan atau menumbuhkan suatu unit usaha pada setiap diri penerima zakat yang melalui pemberian dana untuk modal usaha.[18] Dalam memanfaatkan harta yang ada dengan suatu cara yang benar merupakan bentuk wujud kesyukuran, dan Allah berjanji untuk menambahkan dengan jumlah yang lebih banyak.[19]

Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa dalam penyaluran zakat produktif bisa berpotensi untuk meningkatkan taraf hidup bagi masyarakat apabila disalurkan secara terprogram dan baik, sehingga dalam penyaluran dana zakat produktif tersebut yang disalurkan untuk *asnaf* miskin dengan cara nyata akan berdampak pada peningkatan ekonomi mereka.

Dalam lingkup masyarakat keadilan tidak mungkin dapat tercipta tanpa adanya keterlibatan pemerintah, jika keterlibatan pemerintah dalam membela kaum yang lemah dan bisa memberikan jaminan sosial bagi mereka termasuk menyangkut dalam masalah perekonomian. Zakat produktif salah satu yang menjadi solusi agar pemberdayaan ekonomi juga bisa terasa menyentuh masyarakat miskin dalam mewujudkan hal tersebut sangat diperlukan lembaga yang bisa membantu dan memudahkan akses pembiayaan pada masyarakat miskin untuk bisa mengembangkan usahanya, dengan demikian angka kemiskinan bisa diminimalisir.

BAZNAS Kota Padang adalah organisasi zakat yang dibentuk oleh pemerintah untuk pengelolaan zakat di tingkat Nasional dan Kabupaten/Kota.

[18]Maltuf Fitri, "*Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat", Economica, Jurnal Ekonomi Islam,* Vol.8 No.1 (2017). Hlm, 149.

Di bentuknya BAZNAS Kota Padang ini bertujuan untuk membantu dalam pengelolaan zakat dan menyalurkan kepada yang berhak agar terkelola dengan baik dan tersalurkan secara terprogram.

BAZNAS kota Padang melakukan program zakat berbasis komunitas yang mencakup lima dimensi, yang dikelola dan disusun setiap satu tahun oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kota Padang yakni: Ekonomi, pendidikan, kesehatan, dakwah, dan kemanuksiaan. Sumber dana yang dihimpun oleh BAZNAS Kota Padang terdapat dari dana ASN(Aparatur Sipil Negara) dan swasta/perorangan.

Dari observasi yang telah dilakukan oleh peneliti ke kantor BAZNAS Kota Padang sumber daya manusia yang berkerja di kantor BAZNAS Kota Padang secara keseluruhan suda baik karena dari 31 amil sudah ada 6 orang yang telah bersertifikasi Amil profesional. Namun dalam program zakat produktif kurangnya pendampingan atau pembekalan terhadap para yang menerima zakat tentang berbisnis dan kurangnya inovasi penerima bantuan. Selain itu terdapat kendala pada jumlah bantuan yang diberikan terbatas sehingga para penerima atau mustahik dana zakat produktif juga belum bisa menjadi pemberi manfaat atau muzaki. Karena informasi yang didapatkan belum ada data terkait perubahan status mustahik yang telah menjadi muzaki, namun hanya baru *munfiq* yaitu orang-orang yang berinfaq.

Tabel 1.1

Pendistribusian Zakat BAZNAS Kota Padang

Tahun 2016-2020

Tahun	Pendistribusian	Kenaikan / penurunan	Persentase
		∑	%
2016	Rp.21.210.694.294		
2017	Rp.20.263.182.622	-947.511.672	-0,044671412
2018	Rp.18.375.731.725	-1.887.450.897	-0,093146814
2019	Rp.25.537.129.425	7.161.397.700	0,38972041
2020	Rp.15.219.874.693	-10.317.254.732	-0,404009964

Sumber : BAZNAS Kota Padang[20]

Berdasarkan tabel 1.2 di atas, pendistribusian zakat tahun 2016-2020 dapat diketahui bahwa tahun 2017 terjadi penurunan sebanyak -947.511.672 dengan persentase sebesar -0,044671412. Tahun 2018 terjadi penurunan sebanyak -1.887.450.897 dengan persentase sebesar -0,093146814, dan tahun 2019 terjadi kenaikan yang dratis sebanyak -7.161.397.700 dengan persentase sebesar 0,38972041, tahun selanjutnya 2020 terjadi penurunan lagi sebanyak -10.317.254.732 dengan persentase sebesar -0,404009964.

Informasi pada tabel 1.1 tersebut dapat dijadikan acuan dalam menilai bahwa pendistribusian dana zakat masih terjadinya fluktuatif dari tiap tahunnya pada pendistribusian dana zakat terjadi fluaktuatif dilihat dari lima tahun terakhir di tahun 2019 mulai mengalami kenaikan yang cukup tinggi, namun di tahun 2020 kembali terjadinya penurunan pendistribusian dana zakat yaang paling rendah dari lima tahun terakhir tersebut.

Tabel 1.2

[20] Kantor BAZNAS Kota Padang, *Data Penghimpunan dan Pendistribusian, diambil pada 03 September 2021*, Pukul 14:51 WIB.

Data Penerima Zakat Produktif

Tahun 2016-2020

NO	Bentuk zakat Produktif	2016		2017		2018		2019		2020	
		jumlah Mustahik	Distribusi Zakat Produktif	jumlah Mustahik	Distribusi Zakat Produktif	jumlah Mustahik	Distribusi Zakat Produktif	jumlah Mustahik	Distribusi Zakat Produktif	jumlah Mustahik	Distribusi Zakat Produktif
1	Gerobak	58	3,500,000	10	3,500,000	21	3,500,000	10	3,500,000	6	3,500,000
2	Palung/Etalase	58	2,000,000	35	2,000,000	50	2,000,000	40	2,000,000	9	2,000,000
3	Becak			2	4,000,000	9	4,000,000	10	5,000,000	22	5,500,000
4	Mesin Produksi					19	4,000,000	25	4,000,000	18	4,000,000

Sumber : BAZNAS Kota Padang[21]

Terlihat pada table 1.2 di atas bahwa pada tahun 2016 jumlah mustahik yang menerima zakat produktif berjumlah 116 dengan menerima bantuan distribusi zakat produktif dalam bentuk gerobak sebesar Rp 3.500.000 dan palung sebesar Rp 2.000.000. Pada tahun 2017 jumlah yang menerima zakat produktif berjumlah 47 dengan menerima bantuan distribusi zakat produktif dalam bentuk gerobak sebesar Rp 3.500.000, palung sebesar Rp 2.000.000 dan becak sebesar Rp 4.000.000. Pada Tahun 2018 jumlah yang menerima zakat produktif berjumlah 99 dengan menerima bantuan distribusi zakat produktif dalam bentuk gerobak sebesar Rp 3.500.000, palung sebesar Rp 2.000.000 dan becak sebesar Rp 4.000.000 di tambah dengan mesin produksi sebesar Rp 4.000.000. Pada Tahun 2019 jumlah yang menerima zakat produktif berjumlah 85 dengan menerima bantuan distribusi zakat produktif dalam bentuk gerobak sebesar Rp 3.500.000, palung sebesar Rp 2.000.000 dan becak sebesar Rp 5.000.000 di tambah dengan mesin produksi sebesar Rp 4.000.000. Dan pada Tahun 2020 jumlah yang menerima zakat

[21] Kantor BAZNAS Kota Padang, *Data Penerima Zakat Prouktif, Tahun 2016-2020, diambil Pada 12 November 2021*, Pukul 16:36.

produktif berjumlah 55 dengan menerima bantuan distribusi zakat produktif dalam bentuk gerobak sebesar Rp 3.500.000, palung sebesar Rp 2.000.000 dan becak sebesar Rp 5.500.000 di tambah dengan mesin produksi sebesar Rp 4.000.000.

Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan semakin besar dana zakat produksi yang didistribusikan, maka jumlah mustahik yang menerima zakat mengalami peningkatan dengan kata lain tingkat kesejahteraan penduduk dalam keadaan baik. Namun sebaliknya jika dana zakat produktif yang didistribusikan semakin kecil atau terbatas dengan jumlah mustahik yang menerima zakat mengalami peningkatann dengan kata lain keadaan tingkat kesejahteraan yang menerima bisa menurun.

Dari pemaparan latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **"Pengaruh Efektivitas Penyaluran Zakat Produktif dalam Mewujudkan Keadilan Distribusi Kekayaan (Studi Kasus Kantor BAZNAS Kota Padang).**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan dari latar belakang di atas beberapa yang menajadi identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Masih kurangnya program pengawasan pemberi bantuan kepada mustahik yang menerima zakat produktif.
2. Pemberian dana zakat produktif belum bisa merubah status mustahik menjadi muzzaki.
3. Masih Kurangnya Pendampingan Terhadap penerima program zakat produktif.

4. Jumlah Bantuan yang diberikan terbatas, sehingga membuat penerima bantuan tidak sepenuhnya utuh memulai usaha.

C. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis keterbatasan biaya, keterampilan, waktu dan tenaga, untuk menghindari pembahasan yang terlalu luas dan agar penelitian ini lebih terarah, maka penulis membuat batasan permasalahan yang akan diteliti pada Pengaruh Efektifitas Penyaluran Zakat Produktif Dalam Mewujudkan Keadilan Distribusi Kekayaan yaitu:

Dari segi zakat produktif dipenelitian ini dibatasi dengan 4 bentuk yaitu zakat pada gerobak, palung/etalase, becak dan mesin produksi. Dari segi keadilan distribusi kekayaan dipenelitian ini dibatasi keadilan yang tidak adanya kezaliman terhadap seorang pun, dan adil dalam proses penyampaian dana zakat.

D. Rumusan Masalah

Dalam suatu penelitian, rumusan masalah merupakan bagian penting untuk memberikan arah suatu penelitian. Seorang melakukan penelitian karena ada masalah yang akan diteliti untuk mendapatkan sebuah jawaban. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka yang menjadi masalah pokok dalam penulisan ini adalah:

1. Apakah Mekanisme Penyaluran Zakat Produktif Dalam Mewujudkan Keadilan Distribusi Kekayaan Sudah Efektif?
2. Bagaimana Pengaruh Penyaluran Zakat Produktif Dalam Mewujudkan Keadilan Distribusi Kekayaan?

E. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan pada penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk Mengetahui Mekanisme Penyaluran Zakat Produktif Dalam Mewujudkan Keadilan Distribusi Kekayaan Sudah Efektif.
2. Untuk Mengetahui Pengaruh Penyaluran Zakat Produktif Dalam Mewujudkan Keadilan Distribusi Kekayaan.

F. Manfaat Penelitian

Hal penting dari sebuah penelitian adalah kemanfaatan yang dapat dirasakan atau diterapkan setelah terungkapnya hasil penelitian. Adapun kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang zakat produktif yang disalurkan oleh badan atau lemabaga amil zakat sebagai salah satu bagian dari membantu dalam perekonomian dan mengetas angka kemiskinan.

2. Manfaat Praktis

 a. Bagi peneliti

 Penelitian ini memberikan manfaat bagi penulis sebagai salah satu syarat meraih gelar sarjana pada program studi Ekonomi Islam dan sebagai sarana pengaplikasian sebagai teori yang diperoleh selama dibangku perkuliahan dengan adanya praktek di lapangan sehingga pemahaman yang lebih mendalam lagi. Dan mengetahui konsep dalam pengelolaan dan efektifitas penghimpunan dan pendistribusian zakat produktif pada BAZNAS yang serta memenuhi

salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Studi Ekonomi Islam.

b. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan karya ilmiah untuk mendukungnya program keilmuan bagi perpustakaan Institus Agama Islam Negeri Bukittinggi serta menambah khasanah pengetahuan dalam pengaruh suatu badan atau lembaga zakat terhadap efektifitas penyaluran zakat produktif dalam upaya mewudkan keadilan distribusi perekonomian terhadap masyarakat yang membutuhkan, serta sebagai masukan pada penelitian dengan topik yang sama yang akan datang.

c. Bagi Pihak instansi

Dapat memberikan sumbangan suatu pemikiran dan menajdi bahan evaluasi dalam meningkatkan kinerja Baznas yang sudah bagus serta mampu melengkapi segala kekurangan yang ada dalam fektifitas penyaluran zakat produktif.

G. Penjelasan Judul

Dalam sebuah penelitian agar mendapat gambaran yang jelas seta untuk memudahkan dalam memahami proposal ini dan mencegah adanya kesalah pahaman terhadap pemaknaan judul maka diperlukan adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang digunakan serta terkait dengan tujuan proposal ini. Disamping itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas. Adapun

judul Skripsi ini adalah Pengaruh Efektifitas Penyaluran Zakat Produktif Dalam Mewujudkan Keadilan Distribusi Kekayaan (Studi Kasus Kantor Baznas Kota Padang).

Adapun uraian pengertian istilah-istilah dalam judul tersebut adalah sebagai berikut:

1. Efektivitas

 Efektivitas merupakan suatu angka atau besaran dalam menunjukkan seberapa jauh sasaran atau target tersebut tercapai.[22]

2. Zakat produktif

 Merupakan zakat dalam bentuk harta atau dana zakat yang diberikan kepada para *mustahiq* yang tidak dihabiskan secara langsung untuk konsumsi keperluan trtentu, namun digunakan dan dikembangkan untuk membantu usaha, sehingga bisa memenuhi hidup secara terus menerus. [23]

3. Keadilan

 Keadilan adalah adanya kebebasan dalam melakukan pekerjaan dan akan mendapatkan *income* sesuia dengan pekerjaannya, yang

[22] Marsuki, *Efektivitas Peran Perbankan Memperdayakan Sektor Ekonomi Unggulan*, (Jakarta : Mitra Wacana Media, 2010), Cet.2, hlm. 71.

[23] Fathan Budiman, *Zakat Produktif Pengelolaan dan Pemberdayaan Bagi Umat*, (Yogyakarta: Griya Larasati, 2020), hlm. 8.

dimaksud dengan dengan adil itu setiap orang diberikan sesuai dengan kontribusi yang diberikan dan tergantung pada kebutuhan seseorang.[24]

4. Distribusi

Distribusi dalam Islam adalah distribusi yang menjamin tiga hal, yakni jaminan terpenuhnya kebutuhan dasar bagi semua, pembatasan ketidakmerataan ekstrem dalam pendapatan dan kekyaan individu dan objektivitas atau keadilan tetapi bukan persamaan dalam pendapatan individu.[25]

5. Kekayaan

Merupakan kepemilikan yang sah secara hukum, artinya segala bentuk hak kepemilikan didapatkan dengan cara yang sesuai dengan hukum (halal), pemanfaatan hak milik diarahkan pada pemanfaatan yang berkesinambungan, di mana sangat etis bila seseorang muslim terus mengupayakan produktivitask kekayaannya.[26]

Berdasarkan penjelasan diatas bisa disimpulkan bahwa dalam Islam, suatu kebutuhan memang menjadi alasan untuk mencapai yang minimum, namun demikian kecukupan dalam standar hidup yang baik adalah suatu hal yang paling mendasari dalam distribusi kekayaan, setelah itu baru dikaitkan dalam distribusi kekayaan. distribusi kekayaan disini agar sirkulasi kekayaan meningkat dan memungkinkan membawa pembagian yang adil di antara berbagai komponen masyarakat. Artinya

[24] Faisal Badroen, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 48-49.

[25]Faisal Badroen, *Etika Bisnis Dalam Islam*, hlm. 49.

[26] Faisal Badroen, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 109-111.

kewajiban dalam menyisihkan sebagian harta bagi yang bercukupan untuk orang-orang yang kekurangan merupakan dana atas kekayaan mereka.

BAB II
LANDASAN TEORI

A. Efektivitas

1. Pengertian Efektivitas

Efektif berasal dari bahasa Inggris Yakni *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut

efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan. [27]

Efektivitas yang berasal dari kata yang efektif yakni mempunyai pengaruh, efek akibat serta dapat membawa hasil.[28] Efektivitas pada dasarnya mampu menunjukkan pada taraf akan tercapainya suatu hasil yang dikaitkan dengan efesien. Namun efektivitas ini lebih menekankan pada hasil yang akan dicapai, sedang efesien lebih kearah dalam melihat bagaimana cara mencapai hasil yang akan dicapai. Efektivitas merupakan bentuk pemanfaat dari sumber daya, sarana serta prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya dalam menghasilkan sejumlah barang atau jasa dalam kegiataan yang dijalankan.[29]Menurut Ravianto efektivitas juga diartikan sebagai seberapa baik suatu pekerjaan yang dilakukan, dan sejauh mana telah menghasilkan sesuatu sesuia dengan yang telah diharapkan. Artinya, dimana suatu pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan perencanaan, baik dalam biaya, waktu maupun mutunya mka akan ddikatakan efektif.

Efektivitas merupakan ukuran yang menunjukkan seberapa jauh suatu program atau kegiatan untuk mencapai manfaat serta hasil yang diharapkan dan bisa meningkatkan kualitas dari pelayan publik. Apabilah telah tercapainya suatu tujuan itu adalah bentuk efektif, karena

[27] Iga Rosalina, "*Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec. Karangrejo Kabupaten Madetaan*". Jurnal Efektifvitas Pemberdayaan Masyarakat, Vol. 01 No 01 (Februari 2012), hlm. 3.

[28] Masri, S., Rimbun, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 1995), hlm. 48

[29] Arif Fathurrahman, *Peningkatan Efektivitas Pembelajaran Melalui Peningkatan Kompetensi Pedagogik Dan Teamwork,* Jurnal Manajemen Pendidikan Vol 7, No 2, Juli 2019, hlm. 843.

mempunyai efek atau pengaruh yang besar terhadap kepentingan bersama. Abdurrahmat efektivitas juga sebagai pemanfaatan sarana, prasarana dan sumber daya dalam jumlah tetentu yang ditetapkan secara sadar sebelumnya untuk bisa menhasilkan sejumlah pekerjaan yang akan tepat pada waktunya. Efektivitas juga termasuk kemampuan dalam memilih suatu tujuan yang tepat dalam pencpaian tujuan yang telah diputuskan, dengan ini semua program efektif memberikan suatu kebijakan yang harus dilakukan serta dengan metode yang tepat untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan tersebut.[30]

Dalam penulisan ini yang dimaksud dalam efektif adalah mengacu pada lembaga penyaluran dana zakat produktif yang akan memeberikan efek atau dampak yang diharapkan mampu dan sesuai dengan tujuan yang telah diputuskan dan yang tepat. Dalam hal ini, efektivitas sebagai bentuk pengukuran dalam tercapainya tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan.

Upaya dalam mengevaluasi jalannya suatu organisasi, dapat dilakukan melalui konsep efektivitas. Konsep ini merupakan bentuk salah satu dalam menentukan apakah perlu dilakukan perubahan secara signifikan terhadap bentuk dan manajemen organisasi atau tidak. Dalam hal tersebut, efektivitas merupakan pencapaian tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien apabila dikerjakan dengan benar dan sesuai dengan prosedur, sedangkan dikatakan efektif

[30] Sedarmayanti, *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*, (Bandung: Bandar Maju, 2009), hlm. 39.

bila kegiatan tersebut dilaksanakan dengan benar dan memberikan hasil yang bermanfaat.[31]

Jadi suatu kegiatan organisai bisa dikatakan efektif apabila suatu kegiatan organisasi tersebut berjalan sesuai aturan atau berjalan sesuai target yang di tentukan oleh organisasi tersebut.

2. Ukuran Efektivitas

Mengukur suatu efektivitas dalam program kegiatan bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, karena efektivitas bisa dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta yang menginterprestasikannya. Bila dilihat dari sudut produktivitas, maka seorang manajer produksi memberikan pemahaman bahwa suatu efektivitas berarti kualitas dan kuantitas (output) barang dan jasa. Tingkat dari suatu efektivitas juga bisa diukur dengan cara memandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan sasaran yang diharapkan atau tujuan tidak tercapai, maka dengan hal itu dikatakan tidak efektif.[32]

Adapun ukuran atau kriteria mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak yakni sebagai berikut:[33]

[31] Iga Rosalina, "Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec. Karangrejo Kabupaten Madetaan". Jurnal Efektifvitas Pemberdayaan Masyarakat, Vol. 01 No 01 (Februari 2012), hlm. 4.

[32] Iga Rosalina, "*Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec. Karangrejo Kabupaten Madetaan*". Jurnal Efektifvitas Pemberdayaan Masyarakat, Vol. 01 No 01 (Februari 2012), hlm,. 5.

[33] Iga Rosalina, "*Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec. Karangrejo Kabupaten*

a. Kejelasan dalam tujuan yang akan dicapai, maksudnya agar karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi bisa tercapai.
b. Kejelasan strategi dalam pencapaian tujuan, sudah diketahui bahwa strategi adalah jalan yang diikuti untuk melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.
c. Proses dalam analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, ini berkaitan dengan tujuan yang akan dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.
d. Perencanaan yang sudah matang, pada hakikatnya berarti harus memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan.
e. Penyusunan program yang tepat dalam suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak dalam pelaksanaan akan kurang mmemiliki pedoman bertindak dan bekerja.
f. Tersedianya sarana dan prasarana kerja, karena salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif.
g. Pelaksanaan yang efektif dan efisien.
h. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik.

Madetaan". Jurnal Efektifvitas Pemberdayaan Masyarakat, Vol. 01 No 01 (Februari 2012), hlm,. 5-6

Kriteria dalam pengkuran efektivitas, yaitu sebagai berikut:[34]

a. Produktivitas
b. Kemampuan adaptasi kerja
c. Kepuasan kerja
d. Kemampuan berlaba
e. Pencarian sumber daya

3. Pendekatan Efektivitas

Pendekatan efektivitas digunakan untuk mengukur sejauh mana aktifitas itu efektif. Ada beberapa pendekatan yang digunkan terhadap efektivitas yaitu:[35]

a. Pendekatan sasaran (*Goal Approach*)

Dalam pendekatan ini mencoba untuk mengukur sejauh mana suatu lembaga berhasil dalam merealisasikan sasaran yang hendak dicapai. Pendekatan sasaran dalam pengukuran efektivitas dimulai dengan identifikasi sasaran organisasi dan mengukur tingkatan keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran tersebut.[36] Dalam hal ini, pendekatan ini mencoba dalam mengukur sejauh mana organisasi atau lembaga berhasil merealisasikan sasaran yang hendak dicapai. Dengan demikian, dalam efektivitas selalu terkandung unsur

[34] Iga Rosalina, "*Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec. Karangrejo Kabupaten Madetaan*". Jurnal Efektifvitas Pemberdayaan Masyarakat, Vol. 01 No 01 (Februari 2012), hlm. 7.

[35] Dimianus Ding, "*Efektivitas Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan*", Jurnal Ilmu Pemerintah, Vol. 02 No. 02 (Februari 2014), hlm. 8-10

[36] Dimianus Ding, "*Efektivitas Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan*", Jurnal Ilmu Pemerintah, Vol. 02 No. 02 (Februari 2014), hlm. 8

waktu dalam pelaksanaan dan tujuan tercapainya dengan waktu yang tepat maka program tersebut akan lebih efektif.[37]

b. Pendekataan Sumber (*System Resource Approach*)

Suatu lembaga harus bisa memperoleh berbagai macam sumber dan juga memelihara keadaan dan sistem agar dapat menjadi efektif. Pendekatan sumber dalam kegiatan usaha organisasi dilihat dari seberapa jauh hubungan antara anggota binaan program usaha dengan lingkungan sekitarnya, yang berusaha menjadi sumber dalam mencapai tujuan.[38]

c. Pendekatan Proses (*Internal Process Approach*)

Pada lembaga yang efektif, proses internal berjalan dengan lancar dimana kegiatan bagian-bagian yang ada berjalan secara terkoordinasi. Dalam pendekatan ini tidak hanya memperhatikan lingkungan melainkan memusatkan perhatian terhadap kegiatan yang dilakukan terhadap sumber-sumber yang dimiliki lembaga, yang menggambarkan tingkat efisiensi serta kesehatan lembaga.

B. Zakat

1. Pengertian Zakat

Zakat adalah kadar harta yang wajib dikeluarkan dan telah ditetapkan Allah SWT pada setiap muslim yang mampu dalam menunaikan keridhaan Allah SWT, zakat yang dikeluarkan untuk

[37] Dimianus Ding, "*Efektivitas Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan*", Jurnal Ilmu Pemerintah, Vol. 02 No. 02 (Februari 2014), hlm. 9

[38] Dimianus Ding, "*Efektivitas Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan*", Jurnal Ilmu Pemerintah, Vol. 02 No. 02 (Februari 2014), hlm. 10

membersihkan jiwa yang berzakat dan meringankan beban orang yang sangat membutuhkannya.[39]

Zakat merupakan salah satu dari lima pilar Islam tentunya perlu dipahami dengan baik, supaya umat Islam bisa menjalankan tidak hanya mengingkari suatu kewajiban namun memberikan suatu efek yang lebih baik dan positif juga bagi masyarakat, baik dari segi material ekonomi maupun sosial. Asal bahasa zakat berdasarkan (*lughat)* yang memiliki banyak arti, yakni *ath-thaharatu* yang artinya kesucian, *al-namaa* artinya pertumbuhan atau perkembangan, *al-barakatu* yang artinya keberkahan. Dengan demikian, zakat dapat diartikan suatu kewajiban yang melekat pada sejumlah harta tertentu yang diharuskan oleh Allah SWT untuk diserahkan atau disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerima dana zakat. Dalam perspektif ekonomi Islam zakat adalah sebagai harta yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang berwenang kepada masyarakat umum atau bersifat mengikat, dan tanpa harus dapat imbalan tertentu yang dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan kemampuan dari pemilik harta.[40]

Menurut istilah, zakat yakni mengeluarkan sebagian dari harta tertentu yang dimilki sesuai dengan yang telah diwajibkan oleh Allah Swt, untuk diserahkan kepada orang-orang atau masyarakat yang benar-benar berhak untuk menerimanya, dengan ketentuan haul, kadar tertentu dan telah memenuhi syarat dan rukun yang berdasarkan asasnya syariat Islam.

[39] Zulkifli, *Panduan Praktis Pintar Memahami Zakat*, (Pekanbaru: Suska Press, 2014), hlm. 1.

[40]Anik, dan Iin Emy Prastiwi, *Peran Zakat Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Pemerataan" EQUITY*", Jurnal Proceeding Seminar Nasional & Call For Papers, Surakarta, (2019). Hlm, 121.

Orang yang menunaikan kewajiban zakatnya selalu akan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt, dan tumbuh rasa kepedulian sosial, serta mampu membangun hubungan sosial dalam kemasyarakatan.[41]

2. Syarat Wajib Zakat

Menurut kesepkatan ulama zakat mempunyai syarat wajib adalah:[42]

1) Merdeka
2) Islam
3) Baligh dan berakal
4) Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati
5) Harta yang dizakatkan telah mencapai nisab atau senilai dengannya
6) Harta yang dizakatkan adalah milik penuh
7) Kepemilikan harta telah mencapai setahun, menurut hitungan qamariah
8) Harta tersebut bukan merupakan harta utang
9) Harta yang dizakatkan melebihi kebutuhan pokok[43]

3. Dasar Hukum Zakat

Berdasarkan pada Al-Qur'an terdapatnya hukum zakat diantaranya yaitu terdapat dalam surat At-Taubah ayat 103:

[41] Qodariah Barkah, Peni Cahaya Azwari, dkk, *Fikih Zakat, Sedekah dan Wakaf*, (Surabaya: Prenada Media, 2020). Hlm, 4.

[42] Hamka, *PANDUAN ZAKAT PRAKTIS* (Jakarta: Milik Kementerian Agama RI, 2013), hlm. 34.

[43] Hamka, *PANDUAN ZAKAT PRAKTIS*, hlm. 34.

خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ صَدَقَةٗ تُطَهِّرُهُمۡ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيۡهِمۡۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٞ لَّهُمۡۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

Artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui".

Dari ayat dalam surat At-Taubah ayat 103 dijelaskan bahwa zakat tersebut wajib dikeluarkan bagi mereka atau seseorang yang mampu membayar zakat. Dengan membayarkan zakat tersebut maka mereka telah menyucikan dan membersihkan harta yang mereka miliki.

Dan dasar hukum zakat lainnya juga terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 267:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبۡتُمۡ وَمِمَّآ أَخۡرَجۡنَا لَكُم مِّنَ ٱلۡأَرۡضِۖ وَلَا تَيَمَّمُواْ ٱلۡخَبِيثَ مِنۡهُ تُنفِقُونَ وَلَسۡتُم بِـَٔاخِذِيهِ إِلَّآ أَن تُغۡمِضُواْ فِيهِۚ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ٢٦٧

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, nafkahlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan dari padanya. Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya dan Maha Terpuji.

Dari ayat dalam surat Al-Baqarah ayat 267 diatas dijelaskan bahwa Allah juga memerintahkan para umat muslimnya untuk mengeluarkan zakatnya dari harta mereka yang telah diperoleh dari perbuatan yang hal serta baik bukan dari perbuatan yang buruk. Zakat

merupakan suatu kewajiban bagi umat muslim bagi yang mampu dan wajib ditunaikan. Sehingga kita tidak bisa memilih antara membayar dan menunaikan atau tidak. Sehingga pilihan hanya ada satu yaoti harus membayar zakat bagi yang mampu, sedangkan hukum zakat di Indonesia telah diatur oleh Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.[44]

4. Dampak Ekonomis dari Implementasi Zakat

Selanjutnya dapat dilihat dari dampak ekonomis adanya implementasi dan ap;ikasi zakat yang memiliki efek dominan dalam kehidupan masyarakat. Di antara dampak tersebut antara lain:[45]

1) Produksi

Zakat yang akan menimbulkan *new demander* potensial sehingga akan mampu meningkatkan permintaan secara *agregat* yang pada akhirnya itu mendorong para produsen untuk meningkatkan produksi dalam memenuhi permintaan yang ada.

2) Investasi

[44] Hamka, *PANDUAN ZAKAT PRAKTIS* (Jakarta: Milik Kementerian Agama RI, 2013), hlm. 109.

[45] Ika Yunia Fauzia, *Prinsip Dasar EKONOMI ISLAM*, (Jakarta: KENCANA PRENADAMEDIA GROUP, 2014), hlm. 146-147.

Dampak laim yang dimunculkan dari peningkatan produksi, yakni akan mendorong perusahaan (*frims*) dalam meningkatkan investasi.

3) Lapangan Kerja

Dengan adanya peningkatan investasi tersebut, sehingga mampu mendorong perluasan dalam produksi untuk skala yang lebih besar lagi yang bisa membuka kesempatan kerja.

4) Pertumbuhan Ekonomi

Dikarenakan peningktan konsumsi secara *agregat* dan juga meningkatkan investasi, maka akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi.

5) Kesenjangan Sosial

Zakat juga berperan dalam mendistribusikan pendapatan, khususnya dalam mengurangi kesenjangan sosial atau pendapatan yang pada akhirnya akan meminimalisasi kesenjangan sosial.

Penggunaan zakat tidak perlu dibatasi dengan batasan jangka pendek. Sebagian penulis Muslim lebih menekankan pada upaya pengayaan orang-orang fakir dan miskin dengan memberikan alat produksi kepada mereka. Dan juga menyediakan modal, berbagai keterampilan, latihan, dan pekerjaan agar bisa meningkatkan

penghasilannya, sehingga kehidupan mereka akan lebih baik di masa mendatang.[46]

5. Golongan Orang yang Berhak Menerima Zakat

Dalam zakat ada dua istilah yang digunakan, yaitu muzakki dan mustahik. Namun, dalam Undang-undang Republik Indonesia No.38 Tahun 1999 pada Bab 1 Pasal 1 ayat (5) tentang Pengelolaan Zakat disini yang dimaksud muzakki adalah badan usaha atau seorang muslim yang berkewajiban dalam menunaikan zakat, sedangkan mustahik adalah orang yang berhak dalam menerima zakat tersebut.[47] Dalam hal ini, tidak semua orang termasuk dalam penerimaan dana zakat. Allah sudah menjelaskan dalam Al-Qur'an dengan ketentuan orang yang berhak menerima zakat atau mustahik tersebut. Telah dijelaskan dalam surat At-Taubah ayat 60:

۞ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ ٦٠

Artinya:"Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah bagi orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat (amil), para mualaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang (gharimin), untuk jalan Allah (fi sabilillah), dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan (ibnu sabil), sebagai suatu ketetapan yang diwajubkan Allah dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana".

[46] Ika Yunia Fauzia, *Prinsip Dasar EKONOMI ISLAM*, hlm. 147.

[47] Undang-undang Republik Indonesia No.38 Tahun 1999, Bab 1, Pasal 1, Ayat (5) tentang Pengelolaan zakat.

Dari ayat Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60 tersebut dijelaskan bahwa mustahik atau orang yang berhak menerima zakat ada 8 asnaf (golongan), diantaranya:[48]

1) Fakir

Fakir adalah mereka atau seseorang yang tidak memiliki pekerjaan atau harta untuk memenuhi kebutuhan sehari-har, baiknuntuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri ataupun keluarga yang telah menjadi tanggungannya. Dan fakir merupakan orang yang hidupnya sengsara dan tidak memiliki tenaga maupun fasilitas dalam membantu kelangsungan hidupnya.

2) Miskin

Miskin adalah orang yang memiliki harta dan pekerjaan dalam memenuhi kebutuhan untuk dirinya sendiri beserta keluarga yang telah menjadi tanggungannya, namun belum sepenuhnya tercukupi. Dalam hal ini, miskin sebenarnya lebih baik kehidupannya jika dibandingkan dengan fakir.

3) Amil

Amil adalah mereka yang bekerja baik badan atau orang yang diaangkat oleh pemerintah dengan wewenang dan tugas dalam mengumpulkan, mengelola dan mendistribusikan zakat kepada para yang membutuhkan atau mustahik. Sehingga amil

[48] Umrotul Khasanah, *MANAJEMEN ZAKAT MODERN Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2010), hlm 39-42.

diberikan zakat karena bentuk dari segala kerjanya dan bentuk prestasi walaupun amil zakat ini merupakan orang yang kaya.

4) Muallaf

Muallaf adalah mereka yang baru masuk Islam atau mereka yang diharapkan dalam hatinya serta keyakinannya bisa semakin bertambah Islam. Namun, pada umumnya muallaf dipahami orang yang baru masuk agama Islam, jika dilihat dari bagaimana sejarahnya pada masa awal masuk Islam tersebut mualaf yang diberikan atau menerima dana zakat, dapat dibagi pada dua kelompok yaitu orang Islam, yang mana dari pemula muslim yang disegani oleh orang kafir, dimana muslim yang masih lemah imamnya agar bisa konsisten pada keimanannya, dan muslim berada didaerah muslim. Dan kafir yang diharapkan dapat masuk Islam.

5) Riqab (budak)

Riqab adalah orang atau budak yang belum merdeka yang ingin memerdekakan dirinya dan tidak mempunyai harta, sehingga mereka berhak untuk menerima zakat digunakan sebagai tembusan.

6) Gharimin (orang yang berhutang)

Gharimin adalah orang yang mempunyai hutang untuk dirinya atau orang lain yang digunakan untuk kepentingan yang baik bukun dalam perbuatan maksiat. Gharimin ini diberikan izin

menerima zakat apabila mereka tidak mampu melunasi segala hutangnya.

7) Fii Sabilillah

Adalah mereka yang sedang dalam berjuang di jalannya Allah.Dalam hal ini terdapat dua kategori, yang pertama orang yang berjihad tidak dalam bentuk pertempuran atau perang, apabila mereka berjung untuk mengajarkan perbuatan yang baik misalnya guru, ustadz dan lainnya. Yang kedua yaitu orang yang berjuang dalam keadaan pertempuran dan perang untuk membela Islam.[49]

C. Zakat Produktif

1. Pengertian Zakat Produktif

Pengertian dari zakat produktif menurut bahasa adalah kata produktif itu sendiri berasal dari bahasa inggris yakni productive yakni yang banyak memberikan banyak hasil atau menghasilkan suatu barang-barang yang berharga, yang memiliki hasil baik, producitivity yang berarti memiliki daya produksi. Secara umumnya produktif lebih banyak yang menghasilkan barang atau karya. Banyak menghasilkan atau memberikan banyak hasil termasuk produktif.[50]

Zakat produktif adalah penggabungan dari kata zakat dengan produktif yang mempunyai arti bahwa zakat dalam pendistribusiannya

[49] Umrotul Khasanah, *MANAJEMEN ZAKAT MODERN Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat,* hlm 39-42.

[50] Ainol Yaqin, "*Optimalisasi Zakat Produktif Dalam Pengentasan Problem Kemiskinan*", IQTISHADIA: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah 2, no. 2 (2015), hlm. 220.

dilakukan dengan cara produktif yang merupakan lawan dari konsumtif, atau dengan tujuannya pendistribusian zakat tersebut dilakukan untuk diproduktifkan dengan cara pendistribusian tepat guna dan manfaatnya dengan sistem serbaguna, sehingga pendistribusian zakat yang mampu membuat para mustahik menghasilkan sesuatu yang secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya.[51]

Zakat produktif merupakan harta zakat yang disalurkan kepada mustahik tidak dihabiskan dalam bentuk konsumsi tetapi mampu di kembangkan dan digunakan dalam membantu usaha mereka misalnya dalam memberikan modal, tempat, gerobak dan sebagainya. Sehingga dengan usaha tersebut mustahik mampu memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus, bahkan dengan begitu mampu berubah status dari mustahik menjadi muzakki dan zakat yang disalurkan berpotensi untuk meingkatkan taraf hidup masyarakat jika disalurkan secara baik dan terprogram.[52] Zakat produktif adalah mendistribusikan dana zakat kepada yang berhak menerima atau para mustahik dengan cara produktif. Zakat ini disalurkan dijadikan sebagai modal usaha yang akan memebantu dalam mngembangkan usaha sehingga bisa memenuhi kebutuhan hidup dalam jangka panjang.

Zakat produktif sebagai bentuk pemberian sebagian harta tertentu kepada orang-orang yang memang berhak untuk menerima zakat sesuai

[51] Syahrul Amsari, "*Analisis Efektifitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Mustahik*". Aghniya Jurnal Ekonomi Islam. Universitas Muhamaddiyah Sumatera Utara Kota Medan. No. 1. Vol. 2, 2019

[52] Moh, Toriquddin, *Pengelolaan Zakat Produktif*, (Malang, Uin Maliki Press, 2015). Hlm, 30

dengan ketrampilan, kapasitas dan kebutuhan mereka sehingga bisa terus-menerus untuk didayagunakan, dikembangkan dan diproduktifkan sehingga mampu mengangkat taraf hidup dan menjadi lebih bercukupan bahkan dengan zakat bisa membuat mereka untuk naik level sebagai muzzaki.[53]

2. Dasar Hukum Zakat Produktif

Terdapat dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2011 pasal 27 tentang pendayagunaan zakat, yaitu:[54]

1) Zakat bisa didayagunakan dalam usaha produktif untuk penanganan fakir miskin serta peningkatan kualitas umat.
2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 yang dilakukan apabila suatu kebutiuhan dasar dari mustahik terpenuhi.
3) Ketentuan lebih lanjut dari pendayagunaan zakat dalam usaha produktif sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 yang telah diatur dengan peraturan menteri.

Yang dimaksud dari usaha produktif merupakan usaha yang telah bisa meningkatkan pendapatan, kesejahteraan masyarakat dan taraf hidup. Dalam hal ini, dapat disimpulkan bahwa pendayagunaan adalah segala yang berkaitan dengan usaha pemerintah atau segala sesuatu

[53] Ainol Yaqin, "*Optimalisasi Zakat Produktif Dalam Pengentasan Problem Kemiskinan*", IQTISHADIA: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah 2, no. 2 (2015), hlm. 220.

[54] *Undang-Undang No.23 Tahun 2011 pasal 27 tentang pendayagunaan zakat*

dengan tuuan untuk memanfaatkan hasil pengumpulan zakat terhadap sasaran yang lebih luas dengan tepat guna.

Dasar hukum terkait zakat produktif adalah yang berdalil pada hadits yaitu pada saat Rasulullah memberikan uang zakat kepada Umar bin al-Khattab yang bertugas sebagai amil zakat, yang sebagaimana bersabda:[55]

> *"Dari Salim bin Abdullah bin Umar, dari ayahnya, bahwasanya Rasulullah saw, pernah memberikan sedekah kepada umar, namun Umar menolak seraya berkata kepada beliau: Berikanlah sedekah ini kepada orang yang lebih memerlukannya dari pada saya". Kemudian Rasulullah menjawab "Ambillah itu kembangkanlah (produktifkanlah) atau sedekahkan lagi (kepada orang lain). Sesuatu yang datang kepadamu dari harta ini sedangkan kamu tidak melekat (untuk mengambilnya) dan tidak meminta maka ambillah ia. Dan apabila harta itu tidak datang kepadamu, maka janganlah engkau mengikuti hawa nafsumu".*

Dari hadits tersebut dapat memberikan pengertian Rasulullah saw yang mengatakan "maka kembangkanlah" maksudnya dari sedekah yang kita terima jika melebihi dari apaka kebutuhan pokok, maka dari itu hendaknya diproduktifkan sehingga mampu berkembang dan lebih bermanfaat dan bahwa dalam harta zakat tersebut dapat diusahakan serta dikembangkan, dalam hal ini sebagai bentuk indikasi bahwa dalam harta zakat bisa digunakan juga untuk hal-hal selain dari kebutuhan yang bersifat konsumtif, namun juga bisa usaha yang bisa menghasilkan suatu keuntungan (produktif).[56]

[55]Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Jami' al-Shahih alBukhari, Juz. II* (Istanbul: Dar al-Tibaah al-Amirah, t.th.), hlm. 130.

[56] Fasiha, *Zakat Produktif: Alternatif Sistem Pengendalian Kemiskinan*, (Palopo: Laskar Perubahan, 2017), hlm. 51-52.

Namun dalam Al-Qur'an, Al-Hadits dan ijma' secara tegas tidak menyebutkan tentang cara dalam memberikan zakat, apakah secara konsumtif atau produktif. Mengenai dasar hukum dari zakat produktif belum jelasnya dalil naqlinya, oleh sebab itu hukum Islam yang menunjukkan bahwa untuk menghadapi suatu masalah yang tidak jelas rinciannya dalam Al-Qur'an atau pentujuk dari Nabi saw, maka dalam hal ini penyelesaiannya dengan metode ijtihat, yakni menggunakan akal namun tetap berpedoman dengan Al-Qur'an dan Hadits sesuai dengan perkembangan zaman.[57]

3. Langkah-langkah Pendistribusian Zakat Produktif

Dalam pendistribusian zakat produktif dengan maksud agar bisa meningkatkan kehidupan ekonomi para mustahik. Namun, ada beberapa persyaratan penting bagi para calon mustahik yang sebelumnya harus mengetahui terlebih dahulu bahwa harta zakat yang disediakan mereka terima akan disalurkan secara produktif atau didayagunakan. Dan para mustahik harus menentukan srta mengetahui terlebih dahulu setelah itu adanya kesepakatan antara pengelola zakat dengan mereka, baru setelah itu dana zakat bisa disalurkan secara produktif bagi kepentingan para mustahik tersebut. Namun status dana zakat tersebut adalah untuk menjadi saham milik bersama mustahik.

[57] Fasiha, Zakat Produktif: Alternatif Sistem Pengendalian Kemiskinan, hlm. 51-52.

Langkah-langkah dalam Pendistribusian Zakat Produktif yakni sebagai berikut:[58]

1) Forecasting yakni mengadakan taksiran, meramalkan dan memproyeksikan sebelum melakukan pemberian dana zakat tersebut.
2) Planning yakni merencanakan dan merumuskan suatu tindakan yang akan dilaksanakan dalam tercapainya program, misalnya dalam penentuan orang-orang atau para mustahik yang akan mendapat zakat produktif tersebur, serta menentukan tujuan yang akan dicapai.
3) Organizing dan Leading, yakni mengumpulkan berbagai bentuk element yang nantinya akan membawa kesuksesan dalam program, misalnya termasuk dalam proses membuat peraturan yang baku yang akan ditaati.
4) Controlling yakni melakukan pengawasan terhadap berjalannya program, jika nantinya ada sesuatu yang menyimpang atau tidak beres maka dari prosedur akan segera terdeteksi.

Setelah langkah-langkah tersebut, baru melakukan penyaluran zakat produktif dengan memeperhatikan setiap orang-orang yang akan menerima dana zakat produktif tersebut, apakah memang sudah kepada yang tepat dan berhak yang menerima zakat dari golongan fakir miskin, dan mereka yang benar-benar berkeinginan kuat dalam bekerja dan berusaha. Setelah itu system dalam penyaluran zakat produktif adanya menggunakan akad-akad tertentu, setelah sistem penyaluran dana zakat

[58] Aab Abdullah, "*Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif*", Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam 1, no. 01 (2017).

produktif selesai langkah terakhir yaitu melakukan pengawasan kepada mustahik yang mendapat dana zakat produktif agar tidak disalah gunakan dana tersebut atau tidak digunakan dana zakat produktif itu untuk dijadikan sebagai modal usaha, sesuai dengan perjanjian dan akad-akad yang telah disepakati sebelumnya.[59]

4. Penyaluran Dana Zakat Produktif

Salah satu bentuk dari fungsi zakat adalah fungsi sosial, yakni sebagai sarana untuk bersosialisasi antara orang yang kayan dengan orang miski agar dana zakat yang disalurkan tersebut bisa berdaya guna dan berhasil guna, dengan hal ini dalam pemanfaatannya harus sesuai dan selektif.[60]

Ada dua cara atau model dalam hal pendistribusian zakat yaitu, secara produktif dan konsumtif. Pendistribusian produktif yang terbagi menjadi dalam dua bagian yakni produktif konvensional dan produktif kreatif yakni sebagai berikut:[61]

a. Produktif Konvensional

Pendistrinusian zakat dalam produktif konvensional ini adalah zakat yang diberikan atau disalurkan alam bentuk barang-barang produktif. Dengan menggunakan barang-berang ini para mustahik bisa menciptakan suatu bentuk usaha, misalnya dalam pemberian bantuan

[59] Aab Abdullah, "*Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif*", Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam 1, no. 01 (2017).

[60] Moh. Toriquddin, *PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF PERSPEKTIF MAQASID AL-SYARI'AH IBNU'ASYUR*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2015), hlm. 34.

[61] Moh. Toriquddin, *PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF PERSPEKTIF MAQASID AL-SYARI'AH IBNU'ASYUR*, hlm. 34.

ternak sapi perahan, kambing atau hewan untuk memebajak sawah, mesin jahit, alat pertukarang dan lain sebagainya.

b. Produktif Kreatif

Dalam hal ini pendistribusian zakat adalah zakat yang diberikan dalam bentuk pemberian modal bergulir, yang bisa digunakan dalam peningkatan perekonomian para mustahik tersebut.

Sedangkan secara konsumtif terbagi mnejadi dua jua yakni konsumtif tradisional dan konsumtif kreatif yakni sebagai berikut:[62]

a. Konsumtif Tradisional

Dalam oendistribusian zakat yang secara konsumtif tradisional ini adalah zakat ini dibagikan pada mustahik secara langsung yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi sehari-hari, misalnya dalam pembagian zakat firah kepada mustahik atau fakir miskin setiap hari raya idul fitri ataupun pembagian zakat maal secarang langsung oleh muzakki pada mustahik yang sangat membutuhkan karena mengalami suatu musibah atau karena ketidak adanya pangan. Zakat fitrah yang dibagikan berupa beras dan uang misalnya. Namun dalam hal ini lebih ke program yang jangka pendek dalam mengatasi permasalahan umat.

b. Konsumtif Kreatif

Terkait pendistribusian zakat ini adalah zakat dalam bentuk barang konsumtif dan yang digunakan dalam membantu para orang

[62] Moh. Toriquddin, *PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF PERSPEKTIF MAQASID AL-SYARI'AH IBNU'ASYUR*, hlm. 35.

miskin untuk mengatasi permasalahan ekonomi dan social yang sedang dihadapinya. Batuan ini bisa berupa alat-alat sekolah, bantuan sarana untuk ibadah, beasiswa untuk pelajar dan sebagainya.

Peranan zakat bukan hanya sekedar untuk memeberikan atau menyalurkan beberapa uang atau dalam bentuk beberapa liter beras yang hanya cukup dalam menghidupi seorang penerima zakat hanya dalam beberapa hari atau beberapa minggu saja, setelah itu mereka kembali lagi pada kondisi semula dan mulai mengulurkan tangannya untuk menerima bantuan zakat. Namun, sebenarnya peranan dari zakat ini diman terletak bagaimana seorang yang menerima zakat ini mampu menghidupi dirinya sendiri dengan kemampuan yang telah dimiliki dan memiliki suatu penghasilan yang tetap mencukupi kehidupannya, sehingga seorang tidak perlu bergantung pada bantuan orang lain.[63]

Langkah awal untuk pendistribusian zakat adalah dengan melakukan distribusi local atau lebih mengutamakan pnerima zakat yang sedang berada dalam lingkungan terdekat dengan lembaga zakat, dibandingkan dengan pendistribusian untuk wilauyah lainnya. Telah disepakati bahwa dalam pendistribusian zakat dilakukan pada tempat dimana zakat tersebut dikumpulkan, namun zakat tersebut hanya dipergunakan tidak sama sekali atau sebagian saja atau karena tidak ada lagi ditemukan orang yang berhak menerima zakat didaerah tersebut, maka zakat tersebut diperbolehkan untuk distribusikan di luar daerah, baik itu

[63] Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2005), hlm. 8.

dengan menyerahkan penanganannnya kepada pemimpin Negara maupun kepada lembaga zakat pusat untuk distribusi kepada daerah yang terdekat atau membutuhkan.[64]

D. Zakat dalam Keadilan Distribusi Kekayaan

Dalam pandangan Islam zakat bukanlah satu-satunya bentuk atau cara untuk bisa mengetaskan angka kemiskinan. Namun, masih banyak cara yang lain yang mampu dijadikan upaya untuk bisa memenuhi dan menutupi kebutuhan dari seorang fakir miskin dan sekaligus juga keluarganya, baik itu secara individu ataupun pemimpin masyarakat tersebut, sehingga mereka tidak perlu lagi bergantung pada orang lain. Dimana adanya nafkah yang dikelurkan dari para kerabat yang bisa membantu kerabat lainnya, adanya sedekah yang telah disunnahkan.[65] Masalah kemiskinan merupakan salah satu dari penyebab munculnya bentuk permasalahan dari perekonomian masyarakat, karena kemiskinan adalah telah lemahnya sumber penghasilan yang mampu diciptakan oleh individu masyarakat yang juga bisa mengimplikasikan akan lemahnya sumber penghasilan yang ada dalam lingkup masyarakat tersebut dan dalam memenuhi segala bentuk kebutuhan perekonomian bagi kehidupannya.[66]

Zakat adalah membangun suatu kebersamaan dengan tidak menjadikan segala sesuatu perbedaan yang ada dalam suatu masyarakat atau kelompok menunjukkan pada kesenjangan sosial. Dalam hal ini, minimalisasi dari adanya realisasi zakat adalah untuk bisa melindungi para golongan

[64] Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, hlm. 146.
[65] Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, hlm. 29.
[66] Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, hlm. 21

miskin yang tidak memiliki bentuk standar kehidupan yang sesuai, tidak memiliki pakaian, makanan serta tempat untuk tinggal. Namun adanya target maksimal dari adanya realisasi zakat adalah dengan meningkatkan standar dari kehidupan para golongan miskin sampai mampu mencapai tingkat kehidupan yang bercukupan.[67]

Menciptakan suatu keseimbangan antara masyarakat dengan ekonomi secara adil merupakan maksud dan visi terbesar dalam lingkup sosial ekonomi islam. Dalam hal ini bisa dilakukan melalui adanya partisipasi pada setiap individu masyarakat untuk mengerjakan setiap hal-hal yang berguna dan berkaitan kebaikan sebagaimna telah diderivikasi oleh Allah SWT pada manusia di muka bumi ini, namun dalam pelaksanaanya tidak hanya terbatas pada golongan kaya saja, namun juga melibatkan berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Sebagaimana dalam Al-Qur'an Allah swt berfirman dalam surah Al-Baqarah (2): 29:

هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ لَكُم مَّا فِى ٱلۡأَرۡضِ جَمِيعًا ثُمَّ ٱسۡتَوَىٰٓ إِلَى ٱلسَّمَآءِ فَسَوَّىٰهُنَّ سَبۡعَ سَمَٰوَٰتٍۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَىۡءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٩﴾

Artinya:"Dia-lah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak menuju langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu".

Dari ayat tersebut telah menegaskan bahwa terhadap pemanfaatan atau penggunaan sumber daya alam di bumi dan hak pengelolaannya yang

[67] Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, hlm. 81

serahkan atau diperuntukkan kepada manusia. Makna dapat digunakan hingga keseluruhan ialah sesungguhnya semua yang telah ada di muka bumi diciptakan untik semua manusia sehingga tidak harus membedakan golongan satu dengan golongan lainnya.

Dalam menentukan distribusi kekayaan yang menjadi prinsip utama adalah keadilan dan kasih sayang. Karena suatu keadilan distribusi merupakan sebagai bentuk dari distribusi kekayaan yang tinggi dan distribusi pendapatan, yang sesuai dengan norma-norma fairness yang diterima secara universal. Dalam suatu distribusi adalah bentuk penilaian yang tepat apalagi terhadap kebijakan harga dan faktor-faktor produksi, dimana dalam hasilnya harus sesuai dengan wajar dan takar serta ukurang yang tepat. Keadilan termasuk suatu kebijaksanaan dalam mengalokasikan sejumlah hasil dari sutu kegiatan ekonomi bagi yang tidak mampu dalam membeli atau memasuki pasar, dalam hal ini kebijakan melalui zakat, infak dan sedekah. Sebagaiman dalam Hadis Nabi saw *"saya bersumpah kepada Allah, bukanlah orang beriman yang sepanjang hari makan kenyang sedang mereka mengetahui tetangganya dalam kelapran"*. Hadis dan Ayat-ayat di atas menjelaskan bahwa dalam distribusi kekayaan maupun pendapatan harus merata bagi seluruh umat manusia sesuai dengan kemampuan mental, pengetahuan, fisik dan keterampilan dalam kegiatan ekonomi.[68]

Keadilan dan persaudaraan sangat ditekankan oleh Al-Qur'an dan al Sunnah karena menjadikannya tujuan dalam pokok syariat. Karena

[68]Ummi Kalsum, *Distribusi Pendapatan dan Kekayaan dalam Ekonomi Islam*, Li Falah Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam, Volume 3, Nomor 1, Juni 2018, hlm. 43-45.

penghapusan semua bentuk ketidakadilan dan dalam penegakan keadilan sangat ditekankan dalam al-Qur'an yang dijadikan misi utama Rasulullah saw. Sementara itu adanya prinsip dari distribusi yakni:[69]

a) Prinsip dalam pemenuhan kebutuhan semua makhluk, dalam ini sebagai bentuk wujud rasa keadilan sebagai bentuk maqasid syariah yang akan melindungi semua hak-hak asasu manusia. Dalam kontek ibnu Hazm menjelaskan bahwa dalam kemiskinan slalu tumbuh dalam bentuk atau situasi tingkat pendapatan, konsumsi atau kebutuhan yang lebih tinggi. Adanya kesenjangan antara yang miskin dengan yang kaya ini bisa menimbulkan atau menambah kesulitan saat keadaan yang kaya akan mempengaruhi dalam struktur administrasi, cita-cita dan pengaruh lainnya. Sehingga akan melebar kesenjangan ekonomi antara yang miskin dan yang kaya dan hal ini akan berdampak negatif terhadap kehidupan masyarakat tersebut.
b) Menimbulkan efek positif bagi pemberi itu sendiri, misalkan zakat selain bisa membersihkan harta dan diri muzakki juga mampu meningkatkan dan menumbuhkan keimanan serta kebiasaan berbagai dengan setiap orang lain.
c) Menciptakan kebaikan di antara semua orang atau klaangan baik antara yang miskin dengan yang kaya.
d) Mengurangi ksejangan kekayaan dan pendapatan.
e) Pemanfaatan sumber daya alam dan asset tetap lebih baik.

[69] Ummi Kalsum, *Distribusi Pendapatan dan Kekayaan dalam Ekonomi Islam*, Li Falah Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam, Volume 3, Nomor 1, Juni 2018, hlm. 45.

E. Teori Distribusi Kekayaan dalam Islam

Distribusi merupakan sebuah kajian penting dan juga menepati posisi strategis dalam teori ekonomi mikro baik dalam sistem ekonomi Islam maupun konvensional karena pembahasan distribusi ini tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, namun juga aspek sosial dan politik sehingga menjadi perhatian pemikir ekonomi Islam dan konvensional sampai saat ini. Titik dalam pemecahan permasalahan ekonomi adalah bagaimana menciptakan mekanisme dalam distribusi ekonomi yang adil di tengah masyarakat. Sehingga saat perekonomian modren, distribusi merupakan suatu sektor yang terpenting dalam aktivitas perekonomian, baik itu distribusi pendapatan maupun distribusi kekayaan melalui kegiatan-kegiatan ekonomi maupun sosial.[70]

Dalam pemahaman akidah Islam, perbuatan yang kita lakukan sekecil apapun itu, segalanya akan dipertanggungjawabkan di hari akhirat nantinya atau di hari kemudian. Maka dari itu dasar dari karakteristik dalam pendistribusian adalah adil dan jujur, karena untuk pelaksanaan distribusi bertujuan untuk bisa saling memberi suatu manfaat dan juga menguntungkan masing-masing pihak. Secara umumnya, Islam juga mengarahkan dalam mekanisme muamalah (tukar-menukar yang harus membawa manfaat) antara produsen dan konsumen agar tidak ada pihak yang akan merasa dirugikan nantinya. Jika nantinya terjadi suatu ketidakseimbangan distribusi kekayaan,

[70] Havis Aravik, *EKONOMI ISLAM Konsep, Teori, dan Aplikasi serta Pandangan Pemikir Ekonomi Islam dari Abu Ubaid sampai Al-Maududi*, (Malang: Empatdua, 2016), hlm. 128.

maka hal ini akan memantik suatu konflik individu maupun konflik dalam sosial.[71]

Oleh karena itu, untuk mengakhiri kesengsaraan yang terjadi di muka bumi ini salah satunya upaya adalah dengan mengaplikasikan keadilan ekonomi, hal ini akan menjadikan kebahagian mudah dicapai dengan penerapan perekonomian dengan mendahulukan kepentingan bersama dari pada kepentingan individu. Islam secara tegas menggariskan para penguasa, agar meminimalkan kesenjangan dan ketidakseimbangan distribusi. Pajak yang diterapkan atas kekayaan seseorang yang bertujuan untuk membantu yang miskin. Sementara dalam Islam Allah mewajibkan zakat. Jika ini dijadikan suatu konsep distribusi pendapatan, InsyaAllah dalam sistem perekonomianpun akan berjalan lancar, membaik dan tercapai suatu pemerataan kesejahteraan. Sistem ekonomi Islam ditegakkan di atas tiga asas utama, yakni pertama, konsep kepemilikan (*al-milkiyah*); kedua, pemanfaatan kepemilikan (*al-tasharuf fil al-milkiyah*); ketiga, distribusi kekayaan di antara masyarakat (*tauzi'u altsarwah baynan-nas*).[72]

Kajian Teori Distribusi yakni sebagai berikut:

a. Sistem ekonomi syariah dalam distribusi

Ilmu ekonomi islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Muhammad bin abdullah al-Arabi mendifinisikan bahwa

[71] Bhakti Hendrakusuma, *Kajian Teori Distribusi dalam Ekonomi Syariah*, Universitas Gajayana Malang, (Jurnal Aplikasi Pelayaran dan Kepelabuhan, Volume 8, Nomor 2;Maret 2018).

[72] Bhakti Hendrakusuma, *Kajian Teori Distribusi dalam Ekonomi Syariah*, Universitas Gajayana Malang, (Jurnal Aplikasi Pelayaran dan Kepelabuhan, Volume 8, Nomor 2;Maret 2018).

ekonomi Islam sebagai suatu kumpulan dalam prinsip-prinsip umum tentang ekonomi yang kita ambil dari Alquran, sunnah dan pondasi ekonomi yang dibangun atas dasar pokok-pokok tersebut dengan mempertimbangkan waktu dan kondisi lingkungan.

b. Konsep moral Islam dalam Distribusi Pendapatan

Islam tidak memberikan suatu kebebasan yang mutlak maupun hak yang tidak terbatas dalam pemilikan suatu kekayaan pribadi bagi individu dalam lapangan produksi dan juga tidak mengikat individu tersebut pada sebuah sistem pemerataan ekonomi yang dibawah sistem ini tidak bisa memperoleh dan memiliki kekayaan secara bebas. Islam mengarahkan mekanisme yang berbasis spiritual dalam pemeliharaan keadilan sosial pada setiap aktifitas ekonomi. Dalam hal ini dilatari adanya ketidakseimbangan distribusi kekayaan yang mendasari hampir semua konflik individu maupun sosial. Qardhawi menjelaskan bahwa distribusi dalam ekonomi Islam didarkan pada dua nilai manusiawi yang sangat mendasar dan penting yaitu nilai kebebasan dan nilai keadilan, sebagai berikut:[73]

1) Nilai Kebebasan

Kebebasan yang disyari'atkan oleh Islam sesungguhnya dalam bidang ekonomi bukanlah kebebasan mutlak yang terlepas dari setiap ikatan. Namun kebebasan yang terkendali, terikat dengan nilai-nilai "keadilan" yang telah diwajibkan oleh Allah SWT. Dalam hal

[73] Rozalinda, *EKONOMI ISLAM Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 134.

itu dalam perilaku manusia ada semacam kontradiksi yang telah diciptakan Allah SWT padanya untuk suatu hikmah yang menjadi tuntutan keberlangsungan hidup dan pemakmuran bumi.[74]

2) Nilai Keadilan

Dalam Islam keadilan bukanlah prinsip yang sekunder. Melainkan cikal bakal serta fondasi yang kokoh untuk memasuki semua ajaran dan hukum Islam berupa akidah, syari'ah dan akhlak (moral). Keadilan adalah keseimbangan antara berbagai potensi individu baik moral maupun material. Jadi, keadilan adalah yang tidak adanya kezaliman terhap seorang pun di dalamnya. Karena setiap orang harus diberi kesempatan dan sarana yang sama dalam mengembangkan kemampuan untuk mendapatkan hak dan melaksanakan kewajibannya termasuk dalam distribusi pendapatan dan kekayaan.[75]

Dalam pemahaman terdapat 3 poin penting dalam sistem distribusi Islami, yakni:[76]

a) Terjaminnya pemenuhan kebutuhan dasar semua orang.
b) Kesetaraan atas pendapatan setiap individu, tetapi tidak dalam pengertian kesamarataan.

[74] Rozalinda, *EKONOMI ISLAM Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, hlm. 135.

[75] Rozalinda, *EKONOMI ISLAM Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, hlm. 135.

[76] Bhakti Hendrakusuma, *Kajian Teori Distribusi dalam Ekonomi Syariah*, Universitas Gajayana Malang, (Jurnal Aplikasi Pelayaran dan Kepelabuhan, Volume 8, Nomor 2;Maret 2018).

c) Mengeliminasi ketidaksamarataan yang bersifat ekstrim atas pendapatan dan kekayaan individu.

Zakat sebagai suatu bentuk jaminan sosial dan zakat itu juga bisa sebagai lembaga pertama yang menjamin dalam kehidupan masyarakat, dimana terdapat prinsip tolong menolong dan prinsip keadilan, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Adz-Zariyat (51): 19.

وَفِيٓ أَمۡوَٰلِهِمۡ حَقّٞ لِّلسَّآئِلِ وَٱلۡمَحۡرُومِ ١٩

Artinya: "Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian".

F. Kajian Terdahulu

Berikut kajian terdahulu yang berkaitan dengan rencana penelitian penulis:

Tabel 2.1

Kajian Terdahulu

No	Penulis	Tahun	Judul	Hasil Temuan
1.	Rizki Laila	2020	Pengaruh Efektifitas Penyaluran Dana Zakat Produktif Terhadap Tingkat	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pemberian dana zakat produktif mempunyai pengaruh yang kuat dengan

			Kesejahteran Mustahik Di BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Tebing Tinggi.	kesejahteraan mustahik, Hasil uji t menenujukan, $t\text{-}itung > ttabel$ maka variabel bebas atau efektifitas penyaluran dana zakat produktif (X) berpengaruh terhadap variabel terikat atau kesejahteraan mustahik (Y). Hal ini berdasarkan nilai signifikan hasil output SPSS Statistics version 20.0 dengan nilai signifikan 0,000>0,05, koefisien determinasi (R Square) sebesar r 44,4%, sedangkan sisanya 55.6% dipengaruhi oleh variabel lain, yang tidak diteliti dalam penelitian ini.
2.	Hilallia Dewata	2020	Multiplier Effect Zakat Produktif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat

			Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Kota Jambi (Studi Kasus Baznas Kota Jambi).	produktif mempunyai multiplier effect terhadap ekonomi, dampak langsung dari zakat produktif adalah pendapatan mustahik, sedangkan dampak secara tidak langsungnya adalah investasi dan tabungan meningkat, serta pengangguran dan kemiskinan di Kota Jambi dapat teratasi. Selain ini, mekanisme pendistribusian zakat produktif di BAZNAS Kota Jambi telah berjalan selama 15 tahun. Dalam pendistribusian zakat produktif kepada mustahik masih menggunakan akad hibah yang artinya dana zakat produktif yang diberikan kepada mustahik hanya memenuhi kebutuhan

				dasar nya saja. Implikasi dana zakat produktif terhadap status mustahik masih belum mampu berubah sepenuhnya menjadi muzakki, baru mampu berubah menjadi muktafi (orang yang mampu memenuhi kebutuhannya sendiri) dan munfiq (orang yang berinfaq).
3.	Abdul Rasyid MZ	2019	Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Ekonomi Asnaf Miskin Kecamatan Dayun Kabupaten Siak Ditinjau Menurut	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem penyaluran dana zakat produktif di Kecamatan Dayun Kabupaten Siak dari segi penyaluran dana zakat yang sesuai dengan skill dan kemampuan mustahiq. Jawaban yang mengatakan iya sebanyak 31 orang atau

			Ekonomi Islam.	81%, kadang-kadang 4 orang atau 11% dan tidak 3 orang atau 8%. Kemudian dari segi pengelolaan zakat produktif yang dikelola asnaf miskin bersifat dua hal yaitu produktif tradisional dan produktif kreatif karena dua hal tersebut yang disalurkan UPZ Kecataman Dayun Kabupaten Siak. Adapun tinjauan ekonomi islam tentang penyaluran dana zakat produktif di Kecamatan Dayun Kabupaten Siak sudah sesuai dengan ekonomi islam yang bersifat tolong menolong atau ta'awun dan zakat yang telah diberikan UPZ Kecamatan Dayun Kabupaten Siak bersifat

				milik asnaf miskin sepenuhnya.
4.	Efri Syamsul Bahri	2020	Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah pengumpulan ZIS dan DSKL 18 tahun, Rp 932.648.351.752,19. Sedangkan jumlah penyaluran ZIS dan DSKL selama 18 tahun, sebesar Rp 836.512.139.145,00. Berdasarkan ZCP tingkat efektivitas penyaluran selama 18 tahun beroperasi sebesar 90% (sembilan puluh persen). Hal ini menunjukkan bahwa tingkat efektivitas penyaluran ZIS dan DSKL BAZNAS selama 18 tahun berada pada kategori Sangat Efektif dimana Alocation to

				Collection Ratio (ACR) mencapai ≥ 90 persen.
5.	Mulkan Syahriza	2019	Analisis Efektivitas Distribusi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kantor Cabang Rumah Zakat Sumatera Utara)	Hasil penelitian ini menginformasikan bahwa dalam mendistribusikan dana zakat produktif, Rumah Zakat telah sesuai dengan Undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Distribusi zakat produktif yang dilaksanakan oleh Rumah Zakat Sumatera Utara melalui Program Senyum Mandiri kepada mustahik di Kecamatan Medan Helvetia sudah efektif, karena dapat meningkatkan kesejahteraan mustahik, ini dibuktikan dengan meningkatnya pendapatan delapan dari tiga belas orang mustahik

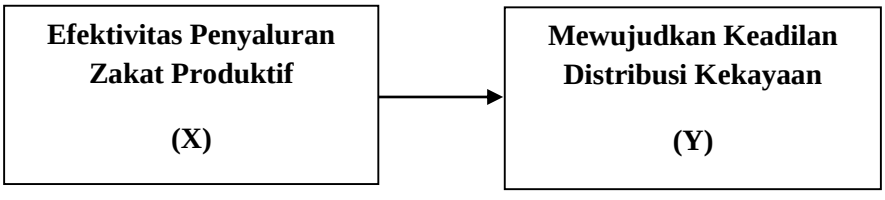
				secara keseluruhan, lima orang yang pendapatannya tetap dan empat dari delapan orang yang pendapatannya meningkat telah mencapai tingkat muzaki.

G. Kerangka pikir

Dalam kesejahteraan umat Islam sangat memperhatikan. Dimana dengan terbuktinya adanya tata cara dalam pendistribusian zakat yang merupakan bentuk instrument dalam pemerataan pendapatan. Zakat yang telah dikelola dengan baik akan mendorong bagi pemerataan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi yang ekonomi lemah, zakat dan sistem islam ini mendorong distribusi harta yang secara dinamis, sehingga harta akan selalu beredar tanpa adanya penumpukan harta pada segolongan atau hanya pada kalangan yang kaya.

Tabel 2.2

Kerangka Pikir



H. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Berdasarkan analisa data-data yang diperoleh maka penulis menetapkan hipotesis sebagai berikut:

H_o = Tidak Bepengaruh Efektivitas Penyaluran Zakat Produktif di Badan Amil Zakat Nasional terhadap Mewujudkan keadilan distribusi kekayaan pada BAZNAS Kota Padang

H_a = Berpengaruh Efektivitas Penyaluran Zakat Produktif di Badan Amil Zakat Nasional terhadap Mewujudkan keadilan distribusi kekayaan pada BAZNAS Kota Padang.

BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian, maka seorang penulis harus menentukan jenis penelitian apa yang akan digunakan sehingga mempermudahkan langkah-langkah penelitian dalam menjawab suatu pertanyaan penelitian, adapun jenis penelitian yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan menggunakan penelitian kuantitatif yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dan deskriptif. Pendekatan penelitian ini adalah obsevasi dan penelitian survey, penelitian

survey merupakan suatu penelitian kuantitatif dengan menggunakan pertanyaan terstruktur atau sistematika yang sama kepada banyak orang, untuk kemudian seluruh jawaban yang diperoleh oleh peneliti, dicatat, diolah dan di analisa.

B. Lokasi dan waktu penelitian

Dalam penelitian ini, lokasi penelitian dilakukan di Kantor BAZNAS Kota Padang. Adapun waktu untuk menyelesaikan penelitian ini dilakukan pada bulan agustus 2021 sampai dengan selesai. Subjek dari penelitian adalah pengurus dan karyawan BAZNAS Kota Padang. Teknik memperoleh subjek adalah dengan melakukan observasi lokasi penelitian, mewawancarai pengurus dan karyawan BAZNAS Kota Padang.

C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Dalam penelitian proposal ini jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang diukur dalam suatu skala numeric (angka). Data kuantitatif adalah jenis data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung, yang berupa informasi atau penjelasan yang ditanyakan dalam berbentuk angka atau bilangan.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari lokasi objek penelitian atau sumbernya dan keseluruhan data hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan. Data primer dalam penelitian ini adalah data

Pendistribusian Zakat, Data Penerima Zakat Produktif dan Data anggota Pemberdayaan Produktif BAZNAS Kota Padang yang diperoleh dari sumber pertama melalui wawancara dengan informan dari pihak struktur kepengurusan BAZNAS Kota Padang.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang menyangkut dengan teori dari buku-buku teks, penelitian terdahulu dan jurnal-jurnal lainnya yang berhubungan dengan data Efektivitas Penyaluran Zakat Produktif dalam Mewujudkan Keadilan Distribusi Kekayaan.

D. Populasi, Sampel, Dan Teknik Penarikan sampel

1. Populasi

Populasi adalah himpunan dengan sifat-sifat yang ditentukan oleh peneliti sehingga pada setiap variabel/individu,data bisa dinyatakan dengan tepat apakah individu tersebut menjadi anggota atau tidak. Pada bagian ini peneliti akan menentukan seluruh objek yang diteliti yang disebut dengan populasi. Berdasarkan data primer melalui wawancara dengan pihak pengurus BAZNAS jumlah mustahik yang mendapatkan atau menerima zakat produktif pada tahun terakhir sebanyak 160 orang. Jadi populasi pada penelitian ini mustahik yang menerima zakat produktif pada BAZNAS Kota Padang.

2. Sampel

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang karakteristiknya benar-benar diselidiki. Dengan menggunakan Formula Slovin dengan rumus sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1+N\ (\mathrm{e})^2}$$

Keterangan:

n = Jumlah Sampel

N = Jumlah Populasi

e = Error Margin

$$n = \frac{160}{1+160\ (0{,}10)^2}$$

$$n = \frac{160}{1+160\ (0{,}01)}$$

$$n = \frac{160}{1+1{,}6}$$

$$n = \frac{160}{2{,}6}$$

$$n = 61{,}5$$

jadi, berdasarkan perhitungan sampel diatas maka sampel yang digunakan dalam penelitian ini dibulatkan menjadi sebesar 62 responden.

3. Teknik pengambilan sampel

Metode pengambilan sampel adalah cara-cara yang digunakan untuk menentukan dan mengambil sampel penelitian. Penentuan sampel tergantung pada besarnya jum lah populasi dan kesanggupan peneliti untuk menjangkaunya. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik pengambilan sampel secara acak (*Random Sampling*).

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Pengamatan langsung atau observasi adalah pengumpulan data dengan melakukan penelitian langsung terhadap kondisi lingkungan objek penelitian yang akan mendukung kegiatan penelitian, sehingga bisa dapat gambaran lebih jelas tentang kondisi dari objek penelitian tersebut. Dalam hal ini peneliti melakukan observasi atau mendatangi lokasi BAZNAS Kota Padang secara langsung. Teknik dan cara dalam pengumpulan data ini dengan melakukan pengamatan fenomena yang ada dan pencatatan secara semi sistematis terhadap gejala pada objek penelitian yang meliputi BAZNAS Kota Padang.

2. Kuesioner

Kuesioner merupakan metode pengumpulan data dengan membuat daftar pertanyaan dalam bentuk angket yang ditunjukkan kepada mustahik yang menerima manfaat zakat produktif dari BAZNAS Kota Padang dengan skala likert dengan bentuk checklist.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pencatatan atau pengambilan data yang telah ada baik dalam bentuk dokumen atau arsip.

F. Instrument Penelitian

Instrumen penelitian adalah mengumpulkan data tentang Efektivitas Penyaluran Zakat Produktif terhadap Mewujudkan Keadilan Distribusi

Kekayaan. Untuk menguji hipotesis, diperlukan data yang benar, cermat, serta akurat karena keabsahan hasil pengujian hipotesis bergantung kepada kebenaran dan ketepatan data. Sedangkan kebenaran dan ketepatan data yang diperoleh bergantung pada alat penguimpulan data yang yang digunakan (instrumen) sumber data.

Dalam penelitian ini digunakan uji coba kuesioner yang digarapkan sebagai alat ukur penelitian yang digunakan untuk mencapai kebenaran atau mendekati kebenaran. sehingga dari kuesioner inilah diharapkan data utama yang berhubungan dengan masalah dapat terpecahkan. Adapun tiga Instrumen yang digunakan dalam penelitian adalah pedoman-pedoman observasi, penyebaran kuesioner dan dokumentasi.

Pada penelitian ini skala yang digunakan untuk mengukur penelitian ini adalah skala *rating Likert*. Dengan skala *rating Likert*, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut akan dijadikan sebagai titik tolak ukur penyusunan item-item instrumen yang dapat berupa pertanyaan atau pernyataan. Untuk keperluan analisis kuantitatif, maka jawaban itu diberi skor sebagai berikut:

1. SS : Sangat Setuju (Skor 5)
2. S : Setuju (Skor 4)
3. KS : Kurang Setuju (Skor 3)
4. TS : Tidak Setuju (Skor 2)
5. STS : Sangat Tidak Setuju (Skor 1)

Tabel 3.1

Bobot Dari Tiap Pertanyaan

Pertanyaan/Pernyataan	Skor
Sangat Setuju	5
Setuju	4
Kurang Setuju	3
Tidak Setuju	2
Sangat Tidak Setuju	1

G. Variable Penelitian

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau aspek dan maupun objek yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpilannya. Maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan. Variabel yang digunkan dalam penelitian ini adalah variabel bebas (X) dan terikat (Y).

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Variabel Independen (Variabel Bebas)

 Variabel bebas atau variabel independen adalah variabel yang dapat mempengaruhi perubahan dalam variabel dependen dan mempunyai hubungan yang positif atau negatif bagi variabel dependen nantinya. Dalam hal ini yang menjadi variabel bebas (variabel X) adalah Efektivitas Penyaluran Zakat Produktif dengan indikator Tujuan yang tepat dan perencanaan yang matang.

2. Variabel dependen (Variabel Terikat)

Variabel dependen yaitu variabel yang nilainya dipengaruhi oleh variabel independen. Dalam hal ini yang menjadi variabel terikat (variabel Y) adalah Mewujudkan Keadilan Distribusi Kekayaan dengan indikator peningkatan pendapatan dan peningkatan mustahik menjadi muzaki.

H. Teknik Analisis Data

1. Analisis Deskriptif

 Setelah melakukan uji kualitas data, peneliti melakukan analisis deskriptif mengenai karakteristik responden dan masing-masing variabel penelitian ini, yaitu Efektivitas Penyaluran Zakat Produktif terhadap Mewujudkan Keadilan Distribusi Kekayaan. Peneliti akan mendeskripsikan besarnya frekuensi karakteristik responden dalam aspek umur, jenis kelamin dan tingkat pekerjaan.

2. Uji Validitas dan Reliabilitas

 a. Uji Validitas

 Uji validitas adalah untuk mengetahui tingkat kevalitan dari instrumen (kuesioner) yang digunakan dalam pengumpulan data. Uji validitas ini dilakukan untuk mengetahui apakah item-item yang tersaji dalam kuesioner benar-benar mampu mengungkapkan dengan pasti apa yang akan diteliti. Suatu instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa saja yang diinginkan dan tinggi rendahnya validitas menunjukkan sejauh mana data yang

dikumpulkan tidak menyimpang dari gambaran variabel yang dimaksud.

Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk menentukan validitas instrumen yaitu dengan korelasi *Bevariate Pearson*, yang dimana koefisien korelasi dalam uji validitas ini dapat dilakukan dengan rumus pearson dengan angka kasar *Product moment correlation* sebagai berikut: [77]

$$r_{xy} = \frac{N \sum \mathrm{XY} - (\sum \mathrm{X}).(\sum \mathrm{Y})}{\sqrt{\lfloor N \sum X^2 - (\sum \mathrm{X})\ 2 \rfloor \lfloor N \sum Y^2 - (\sum \mathrm{Y})\ 2\ \rfloor}}$$

Keterangan:

r_{XY} = Koefisien korelasi tes yang disusun dengan kriteria

$\sum$X = Skor masing-masing responden variabel X (tes yang disusun)

$\sum$Y = Skor masing-masing responden variabel (tes kriteria)

N = Jumlah sampel

b. Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah instrumen yang reliabel adalah instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur obyek yang sama, akan menghasilkan data yang sama. Reabilitas adalah suatu angka indeks yang menunjukkan konsistensi suatu alat pengukur di dalam pengukur gejala yang sama. Setiap pengukur seharusnya

[77] A Muri Yusuf, "*Metode Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungan*" (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 239-242.

memiliki kemampuan untuk memberikan hasil pengukuran yang kosistensi.

Pengujian reliabilitas instrumen dengan menggunakan rumus *Alpha Cronbach* karena instrumen penelitian ini berbentuk angket atau kuesioner. Rumus *Alpha Cronbach* sebagai berikut:

$$r_{11} = \left[\frac{n}{n-1}\right]\left[1 - \frac{\Sigma \sigma t^2}{\sigma t^2}\right]$$

Keterangan:

r_{11} = Reliabilitas yang dicari

n = Jumlah item pertanyaan yang di uji

$\sum \sigma t2$ = Jumlah varians skor tiap-tiap item

$\sigma t2$ = Varians total

3. Uji Asumsi Klasik

 a. Uji normalitas

 Uji normalitas yaitu suatu prosedur yang digunakan untuk mengetahui apakah data berasal dari populasi yang terdistribusi normal atau berada dalam sebaran normal. Uji ini dilakukan dengan tujuan melihat apakah dalam model regresi variabel dependen dan independen mempunyai kontribusi atau tidak.

 Pada penelitian dilakukan dalam cara analisis normalitas data dengan tes *kolmogorof-smirnov*. *kolmogorof-smirnov* adalah

suatu tes *goodness-of-fit*. Artinya, yang diperhatikan adalah tingkat kesesuaian antara distribusi teoritis tertentu.

b. Uji Autokorelasi

Autokorelasi merupakan salah satu pelanggaran asumsi *Ordinary Least Square* yang menyatakan bahwa dalam pengamatan-pengamatan yang berbeda tidak terdapat korelasi antara *error term* pada persamaan regresi. Autokorelasi yang digunakan adalah autokorelasi urutan pertama yang terdeteksi dengan menggunkan statistik Durbin Watson.

Menurut Imam Ghozali dasar pengambilan keputusan dalam uji autokorelasi adalah dengan menggunkan uji Durbin-Watson (DW test), yaitu:

1) Apabila $0 < d < dl$ berarti tidak ada autokorelasi positif dengan keputusan ditolak.
2) Apabila $dl \leq d \leq du$ berarti tidak ada autokorelasi positif dengan keputusan No decision.
3) Apabila $4 - dl < d < 4$ berarti tidak ada korelasi negatif dengan keputusan ditolak.
4) Apabila $4 - du \leq d \leq 4 - dl$ berarti tidak ada korelasi negatif dengan keputusan No decision.
5) Apabila $du < d < 4 - du$ berarti tidak ada autokorelasi positif atau negatif dengan keputusan tidak ditolak.

4. Regresi linier Sederhana

Langkah berikutnya yaitu melakukan analisis regresi linear sederhana untuk memeriksa dan memodelkan hubungan diantara variabel-variabel. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Efektivitas Penyaluran Zakat Produktif. Sedangkan variabel terikatnya adalah Mewujudkan Keadilan Distribusi Kekayaan.

Lalu interprestasikan model yang diperoleh melalui tabel coefficient yang diperoleh melalui SPSS. Melalui SPSS tersebut, persamaan umum regresi linear sederhana sebagai berikut:

$$Y = a + bX$$

Keterangan:

Y = Mewujudkan Keadilan Distribusi Kekayaan

X = Efektivitas Penyaluran Zakat Produktif

a = Konstanta

b = Koefisiensi Efektivitas Penyaluran Zakat Produktif

5. Uji Hipotesis

a. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kekmampuan variabel untuk menjelaskan variabel terikat. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1.

b. Uji Parsial (Uji t)

Uji t adalah pengujian terhadap masing-masing variabel independen. Uji t akan dapat menunjukkan pengaruh masingmasing variabel independen terhadap variabel dependen dengan

mengasumsikan bahwa variabel lain dianggap konstanta dengan tingkat kepercayaan sebesar α=5% dengan rumus berikut.

$$T - test = \frac{\beta n}{s\beta n}$$

Keterangan:

βn = Koefisien regresi

sβn = Standar error masing-masing variable

Setelah diperoleh t, maka dibandingkan dengan t- tabel. Nilai t- tabel diperoleh dari t dengan menggunakan tingkat kepercayaan sebesar α=5%. t- tabel adalah {α/2, (n-k)}. Dasar pengambilan keputusan atas hipotesis penelitian adalah:

1) H0 : b1 = 0 jika nilai sig.p > 0,05 maka H0 diterima dan Ha ditolak.
2) H0 : b1 ≠ 0 jika nilai sig.p < 0,05 maka H0 ditolak dan Ha diterima.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kantor BAZNAS Kota Padang

1. Latar Belakang

Zakat merupakan rukun Islam dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syari'at agama Islam. Hukum zakat adalah wajib untuk setiap muslim yang telah terpenuhinya syarat-syarat tertentu. Perintah berzakat berlandaskan pada Al-Qur'an surah At-Taubah Ayat 103 yang

artinya “Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdo’alah untuk mereka. Sesungguhnya do’amu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui”.[78]

Kepada siapa zakat itu disalurkan dan siapa yang menyalurkan dijelaskan oleh Allah dalam Al-Qur’an surah At Taubah ayat 60 yang artinya “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha bijaksana”.

Dengan ditunaikannya zakat yang merupakan kewajiban umat Islam yang mampu dan hasil pengumpulan zakat merupakan sumber dana yang potensial bagi upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta zakat merupakan pranata keagamaan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan memperhatikan masyarakat yang kurang mampu.

Untuk memudahkan pengelolaan zakat bukanlah semata-mata dilakukan secara individual dari muzakki kepada mustahiq, akan tetapi dilakukan oleh sebuah lembaga yang khusus menangani zakat yaitu amil zakat. Di samping itu, pemerintah juga telah meneluarkan UU No. 23

[78] Kantor BAZNAS Kota Padang, Gambaran umum serta latar belakang BAZNAS Kota Padang diambil pada 13 Juni 2022, Pukul 09.37.

tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dimana dijelaskan bahwa Badan Amil Zaakat Nasional adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.

2. Sejarah Berdiri BAZNAS Kota Padang

Sebelum zakat, infak, dan sedekah dikelola secara kelembagaan khusus, di Sumatera Barat pada tahun 1973 pemerintah bersama masyarakat telah dibentuk suatu organisasi Islam yang mengelola zakat, infak, dan sedekah yang diberi nama Yayasan Dana Sosial Islam, yang disingkat YDSI. Salah satu tugas YDSI adalah menerima dan menyalurkan zakat infak, dan sedekah yang sebagian besar juga berasal dari pegawai. Namun kebanyakan dana yang disalurkan oleh YDSI adalah dana pusat ke daerah-daerah. Namun fungsi YDSI bukan hanya itu, banyak kegiatan sosial lain yang diemban oleh YDSI ini.[79]

Sehingga pada Tahun 1991 lahirlah keputusan bersama Menteri dalam Negeri dan Meneteri Agama nomor 29 Tahun 1991 dan nomor 47 tahun 1991 tentang pengelolaan zakat, infak, dan sedekah secara nasional sampai ke daerah-daerah yang dinamakan BAZIS yaitu Badan Amil Zakat Infak, dan Sedekah.

Di Kota Padang, BAZIS pertama kali dibentuk pada tahun 1998 yang di inisiasi oleh Walikota ketika itu yakni H. Zuiyen Rais, MS sebagai pelaksanaan terhadap keputusan bersama menteri nomor 29 tahun 1991 dan nomor 47 tahun 1991. Penunjukan Pengurus BAZIS ketika itu

[79] Kantor BAZNAS Kota Padang, Sejarah Berdirinya BAZNAS Kota Padang diambil pada 13 Juni 2022, Pukul 09.37.

secara langsung oleh Walikota, yang menjadi ketua ketika itu Drs. H. Gusli Nur dari tahun 1998 sampai tahun 2002. Di periode ini BAZIS Kota Padang belum bergerak dan belum terlalu eksis, baru sebatas kehadiran secarai kelembagaan resmi pengelolaan zakat, infak, dan sedekah di Kota Padang.

Pada tahun 2002 BAZIS Kota Padang berubah nama menjadi BAZDA Kota Padang sebagai bentuk reorganisasi dari pusat sebagai bentuk pelaksanaan Undang-undang nomor 38 tahun 1999. Bersamaan dengan itu pula pergantian kepengurusan periode 2002 sampai 2006 diketahui oleh Prof. Dr. H. Syamsul Bahri Khatib, MA. Pada periode ini BAZIS Kota Padang baru sebatas tahap sosialisasi-sosialisasi untuk eksistensinya, karena salah satu amanah UU No. 38 tahun 1999 adalah agar umat Islam menyalurkan zakatnya melalui Amil.

Pada tahun 2006 kepengurusan BAZDA Kota Padang diganti dengan kepengurusan baru yang diangkat oleh Walikota Padang Fauzi Bahar untuk periode 2006 sampai 2010 diketahui oleh Prof. Dr. H. Salmadanis, M.Ag. pada tahun 2010 Walikota Fauzi Bahar kembali oleh Prof. Dr. H. Salmadanis, M.Ag. pada tahun ini pula Walikota Padang mengeluarkan Peraturan Daerah nomor 02 tahun 2010 tentang Pengelolaan Zakat sebagai penguat BAZDA Kota Padang saat itu. Sejak tahun inilah BAZDA Kota Padang menunjukkan eksistensinya sebagai pengelolaan zakat profesional di Kota Padang yang penghimpunnya naik

secara signifikan yakni dari 70 juta di tahun 2002 mencapai 10 Milyar lebih di tahun 2010.

Pada tahun 2011 keluar regulasi terbaru tentang pengelola zakat yaitu Undang-undang nomor 23 tahun 2011. Sejak inilah lembaga pengelolaan zakat dibawah pemerintah melakukan reorganisasi besar-besaran mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah, sesuai dengan isi Pasal 15 ayat 1 UU 23 tahun 2011 yang berbunyi "dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan kab/kota dibentuk BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kab/Kota". Sehingga BAZDA Kota Padang berubah nama menjadi BAZNAS Kota Padang sampai saat ini.

BAZNAS Kota Padang termasuk lembaga pertama yang menerapkan UU ini. Hal ini sejalan dengan keluarnya Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 2014 tentang pedoman penerapan Undang-undang nomor 23 tahun 2011. Sehingga pada tahun 2014 dilakukan seleksi pertama pemilihan komisioner Pimpinan BAZNAS Kota Padang melalui Bagian Kesra Pemerintah Kota Padang dan ditetapkan lima orang pimpinan BAZNAS Kota Padang sesuai SK Walikota Padang nomor 536 tanggal 11 Desember 2014 tentang Pengurus Badan Amil Zakat Nasional Kota Padang periode tahun 2014 sampai 2019 diketahui oleh Episantoso, SP dan pada tahun 2016 ada perbaruan SK oleh Walikota Padang yakni Surat Keputusan Walikota Padang No. 449 tanggal 24 November 2016 tentang Pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padang periode 2016-2021 juga diketahui oleh Episantoso, SP.

3. Visi dan Misi BAZNAS Kota Padang

 a. Visi

 Mewujudkan Baznas Kota Padang Sebagai Lembaga Pengelola Zakat yang profesional, Akuntabel, dan Terdepan di Indonesia.[80]

 b. Misi

 1) Menciptakan masyarakat Kota Padang yang sadar zakat.
 2) Memaksimalkan bantuan melalui dana Ziswaf, sehingga dapat mengurangi angka kemiskinan secara terukyr di Kota Padang.
 3) Menjadilan Baznas Kota Padang sebagai model pengelolaan zakat di Indonesia.

4. Motto dan Slogan

 "Melayani Muzakki, Mengayomi Mustahik"

 "Senyum, Melayani, Aktif, Ramah, dan Teliti = SMART"[81]

5. Dasar Hukum

 a. UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
 b. PP No. 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
 c. Inpres No. 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian atau Lembaga, Sekretariat Jendral Lembaga Negara,

[80] Kantor BAZNAS Kota Padang, Visi dan Misi BAZNAS Kota Padang diambil pada 13 Juni 2022, Pukul 09.37.

[81] Kantor BAZNAS Kota Padang, Motto dan Slogan BAZNAS Kota Padang diambil pada 13 Juni 2022, Pukul 09.37.

Sekretariat Jendral Komisi Negara, BUMN dan BUMD melalui BAZNAS.

d. Keputusan Menteri Agama RI No. 118 Tahun 2014 tentang Pembentukan BAZNAS Provinsi.
e. Keputusan Dirjen Bimas Islam No: DJ.II/568 Tahun 2014 tentang Pembentukan BAZNAS Kabupaten/Kota se-Indonesia.
f. Peraturan BAZNAS No. 01 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengajuan, Pertimbangan, Pengangkatan/Pemberhentian Pimpinan BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota.
g. Peraturan BAZNAS No. 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Rekomendasi Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat.
h. Peraturan BAZNAS No. 03 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota.[82]

6. Jenis Sumber Penghimpunan BAZNAS Kota Padang
 a. Zakat Fitrah
 b. Zakat Maal terdiri dari :
 1) Zakat binatang ternak
 2) Zakat harta perniagaan dan perusahaan
 3) Zakat hasil pertanian
 4) Zakat emas dan perak
 5) Zakat profesi
 6) Zakat barang tambang dan hasil laut

[82] Kantor BAZNAS Kota Padang, Dasar Hukum BAZNAS Kota Padang diambil pada 13 Juni 2022, Pukul 09.37.

7) Zakat rikaz (harta karun)

c. Infak

d. Sedekah

e. Wakaf

f. Corporate sosial rensponsbility (CSR)

g. Dana Sosial Keagamaan lainnya (DSKL)

7. Program Penyaluran (Pendistribusian dan Pendayagunaan)

a. Program Dakwah dan Advokasi

b. Program Pendidikan

c. Program Kesehatan

d. Program Ekonomi

e. Program Kemanusiaan

8. Persyaratan Penerima Bantuan Modal Usaha (Zakat Produktif)

a. Surat permohonan oleh kepala keluarga dan No. HP yang aktif

b. Photo copy KTP suami-istri

c. Photo copy Kartu Keluarga (KK)

d. Surat keterangan kurang mampu (SKTM) asli dari kelurahan

e. Surat keterangan aktif jamaah masjid atau musholla

f. Rencana anggaran biaya (RAB)

g. Foto atau dokumentasi usaha

h. Denah dan foto rumah atau usaha

i. Nomor rekening Bank

j. Belum pernah menerima bantuan dari BAZNAS Kota Padang[83]

9. Struktur Pengurus (Pimpinan) BAZNAS Kota Padang Periode 2021-2027

Ketua : **Muhammad Mufti Syarfie**

Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan : **Yultel Ardi, SHI**

Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan: **Masni Bujang, BA**

Wakil Ketua III Bidang Perencanaan, Keuangan dan pelaporan: **Yuspardi, S.Ag**

Wakil Ketua IV Bidang Administrasi, SDM, Umum : **Drs. H. Darmadi**

10. Struktur Pelaksana (Pegawai) BAZNAS Kota Padang

Kepala Pelaksana : **Sintaro Abe, SEI, MA**

Sekretaris : **Heriyanto, SEI**

Kepala Bidang Pengumpulan : **Firmansyah, S.Pd.I**

Staf : Zul Afrita, SS

Staf : Adriyosa Adnan, S.Ag

Staf : Delsy Fardian, ST

Staf : Bobi Islkandar

Staf : Isran Qalbi Rahman

Kepala Bidang Pendistribusian & Pendayagunaan: **Otrizal, SHI**

[83] Kantor BAZNAS Kota Padang, Persyaratan Penerima Bantuan Modal Usaha (Zakat Produktif) BAZNAS Kota Padang diambil pada 13 Juni 2022, Pukul 09.37.

Staf	: Tri Riski Saputra
Staf	: Riki Hendra, SH
Staf	: Doni Juliagus, S.Pd.I

Tabel 4.1

Struktur Organisasi BAZNAS Kota Padang

STRUKTUR PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL

KOTA PADANG PERIODE 2021-2027



Sumber: Kantor BAZNAS Kota Padang

B. Deskripsi Karakteristik Responden

1. Klasifikasi Berdasarkan Pekerjaan

Tabel 4.2

Pekerjaan Mustahik

Jenis Pekerjaan	**Jumlah Mustahik**	**Persentase**
Pedagang	62	100%
Jumlah	62	100%

Berdasarkan tabel 4.2 di atas bahwa seluruh mustahik yang memiliki profesi sebagai pedagang. Hal tersebut dikarenakan salah satu syarat yang diberikan oleh pihak BAZNAS Kota Padang mustahik yang menerima bantuan dana zakat produktif harus berprofesi sebagai pedagang.

2. Klasifikasi berdasarkan jenis Kelamin

Tabel 4.3

Klasifikasi Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	**Jumlah Mustahik**	**Presentase**
Laki-laki	25	40,32%
Perempuan	37	59,68%
Jumlah	62	100%

Tabel di atas menunjukkan persentase pada jenis kelamin para responden, dimana responden yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 25 orang (40,32%) dan pada rsponden yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 37 orang (59,68%).

3. Klasifikasi berdasarkan Umur

Tabel 4.4

Klasifikasi Umur

Usia	**Jumlah Mustahik**	**Presentase**
30-40	29	46,77%
41-50	27	43,55%
51>	6	9,68%
Jumlah	62	100%

Tabel di atas menunjukkan persentase pada tingkat usia responden, dimana responden yang berusia 30-40 tahun berjumlah 29 orang (46,77%), pada responden yang berusia diantara 41-50 tahun berjumlah 27 orang (43,55%), dan pada responden yang berusia 51> tahun berjumlah 6 orang (9,68%).

4. Klasifikasi Berdasarkan Pendapatan Sebelum Menerima Zakat

Tabel 4.5

Pendapatan Sebelum Menerima Zakat

Pendapatan Sebelum Menerima Zakat	**Jumlah Mustahik**	**Presentase**
500.000	20	32,26%
1.000.000-1.500.000	30	48,39%
2.000.000	12	19,35%
Jumlah	62	100%

Tabel di atas menunjukkan presentase klasifikasi pendapatan sebelum menerima zakat, dimana responden yang memiliki pendapatan senilai Rp 500.000 berjumlah 20 orang (32,26%), pada responden yang memiliki pendapatan senilai Rp 1.000.000-1.500.000 berjumlah 30 orang (48,39%) dan pada responden yang memiliki pendapatan senilai Rp 2.000.000 berjumlah 12 orang (19,35%).

5. Klasifikasi Berdasarkan Pendapatan Sebelum Menerima Zakat

Tabel 4.6

Pendapatan Sesudah Menerima Zakat

Pendapatan Sesudah Menerima Zakat	**Jumlah Mustahik**	**Presentase**
1.000.000-2.000.000	24	38,71%

2.100.000-3.000.000	28	45,16%
3.100.000>	10	16,13%
Jumlah	62	100%

Tabel di atas menunjukkan presentase klasifikasi pendapatan sesudah menerima zakat, dimana responden yang memiliki pendapatan senilai Rp 1.000.000-2.000.000 berjumlah 24 orang (38,71%), pada responden yang memiliki pendapatan senilai Rp 2.100.000-3.000.000 berjumlah 28 orang (45,16%) dan pada responden yang memiliki pendapatan senilai Rp 3.100.000> berjumlah 10 orang (16,13%).

C. Temuan Penelitian

penyajian data dalam penelitian kuantitatif ini dilakukan dengan analisis statistik deskriptif.

1. Deskriptif Variabel Penelitian

Untuk lebih membantu, berikut ini penulis sajikan pada tabel 4.7 untuk hasil skor jawaban responden pada variabel X dan tabel 4. 8 untuk hasil skor jawaban responden dari variabel Y, yaitu sebagai berikut:

a. Variabel Efektivitas penyaluran zakat produktif X)

Adapun skor angket untuk variabel bebas pemberian zakat produktif adalah sebagai berikut:

Tabel 4.7

Skor Angket Variabel Efektivitas penyaluran zakat produktif X)

No	SS		S		KS		TS		STS		TOTAL	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
PX1	12	19.4	41	66.1	5	8.1	4	6.4	-	-	62	100
PX2	15	24.2	40	64.5	5	8.1	2	3.2	-	-	62	100
PX3	26	41,9	30	48.4	5	8.1	1	1.6	-	-	62	100
PX4	41	66.2	18	29.0	1	1.6	2	3.2	-	-	62	100
PX5	15	24.2	19	30.6	12	19.4	15	24.2	1	1.6	62	100
PX6	31	50	26	41.9	5	8.1	-	-	-	-	62	100
PX7	15	24.1	32	51.6	5	8.1	10	16.2	-	-	62	100
PX8	9	14.5	27	43.6	9	14.5	15	24.2	2	3.2	62	100
PX9	4	6.5	43	69.4	8	12.9	7	11.2	-	-	62	100
PX10	37	59.7	23	37.1	1	1.6	1	1.6	-	-	62	100

Dari tabel di atas dapat diketahui jawaban responden dengan beberapa penjalasanpernyataan berikut ini:

1. Butir pertanyaan 1 mengenai mustahik yang menerima atau mendapatkan dana zakat produktif pada BAZNAS Kota Padang telah sesuai dengan kategori penerima zakat produktif, mayoritas responden menjawab setuju yakni 41 orang dengan persentase (66.1%), artinya dalam penelitian bahwa responden responden setuju, mustahik yang menerima atau mendapatkan zakat produktif suda sesuai dengan kategoribpenerima dana zakat produktif.

2. Butir pertanyaan 2 mengenai penyaluran dana zakat produktif diberikan kepada pemilik yang usaha kecil dan bukan sebagai usaha sampingan, mayoritas responden menjawab setuju yakni 40 orang dengan persentase (64.5%), artinya dalam penelitian para responden setuju bahwa penyaluran zakat yang diberikan kepada mustahik yang memiliki usaha kecil bukan sebagai usaha sampingan.
3. Butir pertanyaan 3 mengenai Zakat hanya diberikan kepada yang mengalami kekurangan atau kesulitan pada modal dalam menjalankan usaha, mayoritas para responden menjawab setuju yakni 30 orang dengan persentase (48.4%), artinya dalam penelitian para responden setuju bahwa zakat yang diberikan kepada yang mengalami kekuran terhadap modal untuk menjalankan usaha.
4. Butir pertanyaan 4 mengenai penerima zakat produktif diberikan pelatihan dalam berbisnis sesuai syariat agama islam, mayoritas para responden menjawab sangat setuju yakni 41 orang dengan persentase (66.1%), yang artinya dalam penelitian ini para responden sangat setuju bahwa para penerima atau mustahik zakat produktif diberikan pelatihan dalam berbisnis sesuai dengan syariat islam.
5. Butir pertanyaan 5 mengenai dana zakat produktif hanya diberikan kepada mustahik yang memiliki pengalaman dan skill dalam berwirausaha saja, mayoritas para responden menjawab setuju yakni

19 orang dengan persentase (30.6%), yang artinya dalam penelitian para responden setuju bahwa zakat produktif hanya diberikan kepada mustahik yang memiliki pengalaaman dan skill dalam berwirausaha.

6. Butir pertanyaan 6 mengenai pihak amil BAZNAS Kota Padang mewajibkan para mustahik yang menerima zakat produktif untuk memeberikan laporan keuangan usaha yang dijalankan setiap bulan, mayoritas para responden menjawab sangat setuju yakni 31 orang dengan persentase (50%), yang artinya dalam penelitian ini para responden sangat setuju bahwa pihak amil BAZNAS Kota Padang mewajibkan para mustahik yang menerima atau mendapatkan zakat produktif untuk selalu memeberikan laporan keuangan usaha yang dijalankan setiap bulan.
7. Butir pertanyaan 7 mengenai penerima zakat produktif diawasi oleh pihak amil BAZNAS Kota Padang dari mulai dana yang disalurkan kepada mustahik hingga usaha berjalan, mayoritas para responden menjawab setuju yakni 32 orang dengan persentase (51.6%), yang artinya dalam penelitian ini para responden setuju penerima zakat produktif diawasi oleh pihak amil BAZNAS Kota Padang mulai dana disalurkan kepada mustahik sampai usaha berjalan.
8. Butir pertanyaan 8 mengenai jenis usaha yang dijalankan ditentukan oleh pihak amil zakat untuk mendapatkan dana zakat produktif, mayoritas para responden menjawab setuju yakni 27 orang dengan

persentase (43.5%), yang artinya dalam penelitian ini para responden setuju jenis usaha yang dijakankan ditentukan oleh pihak amil zakat untuk mendapatkan dana zakat produktif.

9. Butir pertanyaan 9 mengenai dana zakat yang disalurkan pihak amil sudah cukup untuk menambah modal usaha, mayoritas para responden menjawab setuju yakni 43 orang dengan persentase (69.4%), yang artinya dalam penelitian para responden setuju bahwa dana zakat produktif yang disalurkan pihak amil sudah cukup untuk menambah modal usaha.
10. Butir pertanyaan 10 mengenai pengajuan untuk mendapatkan modal usaha dari dana zakat produktif di BAZNAS untuk usaha kecil lebih baik dari pada melakukan pengajuan kredit di BANK, mayoritas para responden menjawab sangat setuju yakni 37 orang dengan persentase (59.7%), yang artinya dalam penelitian ini para responden ssangat setuju bahwa pengajuan dalam mendapatkan modal usaha dari zakat produktif di BAZNAS untuk usaha kecil lebih dari pada pengajuan kredit di Bank.

b. Variabel Mewujudkan Keadilan Distribusi Kekayaan (Y)

Adapun skor angket untuk variabel terikat pemberian zakat produktif adalah sebagai berikut:

Tabel 4.7

Skor Angket Variabel Mewujudkan Keadilan

Distribusi Keadilan (Y)

No	SS		S		KS		TS		STS		TOTAL	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
PY1	6	9.7	36	58.1	11	17.7	7	11.3	2	3.2	62	100
PY2	16	25.8	39	62.9	3	4.8	4	6.5	-	-	62	100
PY3	13	21.0	32	51.6	9	14.5	8	12.9	-	-	62	100
PY4	9	14.5	32	51.6	12	19.4	9	14.5	-	-	62	100
PY5	28	45.2	29	46.8	3	4.8	2	3.2	-	-	62	100
PY6	24	38.7	30	48.4	6	9.7	2	3.2	-	-	62	100
PY7	6	9.7	35	56.4	12	19.4	9	14.5	-	-	62	100
PY8	17	27.4	28	45.2	6	9.7	10	16.1	1	1.6	62	100
PY9	21	33.9	25	40.3	11	17.7	5	8.1	-	-	62	100
PY10	20	32.3	34	54.8	6	9.7	-	-	2	3.2	62	100

Dari tabel di atas dapat diketahui jawaban responden dengan beberpa penjelasan pernyataan berikut ini:

1. Butir pertanyaan 1 mengenai setelah mendapatkan atau menerima dana zakat produktif usaha yang dijalankan sudah sesuai dengan target yang diharapkan, mayoritas para responden menjawab setuju yakni 36 orang dengan persentase (58.1%), yang artinya dalam penelitian ini para responden setuju bahwa setelah mendapatkan atau menerima zakat produktif usaha yang dijalankan sudah sesuai dengan target yang diharapkan.

2. Butir pertanyaan 2 mengenai penyaluran dana zakat produktif BAZNAS Kota Padang sangat membantu dalam meningkatkan taraf ekonomi keluarga, mayoritas para responden menjawab setuju yakni 39 orang dengan persentase (62.9%), yang artinya dalam penelitian ini para responden setuju bahwa penyaluran zakat produktif BAZNAS Kota Padang sangat membantu dalam meningkatkan taraf ekonomi keluarga.
3. Butir pertanyaan 3 mengenai setelah mendapatkan dana zakat produktif pendapatan usaha meningkat, mayoritas para responden menjawab setuju yakni 32 orang dengan persentase (51.6%), yang artinya dalam penelitian ini para responden setuju bahwa setelah mendapatkan zakat produktif pendapatan usaha meningkat.
4. Butir pertanyaan 4 mengenai setelah mendapatkan atau menerima dana zakat produktif taraf hidup meningkat, mayoritas para responden menjawab setuju yakni 32 orang dengan persentase (51.6%), yang artinya dalam penelitian ini para responden setuju bahwa setelah mendapatkan atau menerima zakat produktif taraf hidup meningkat.
5. Butir pertanyaan 5 mengenai modal usaha yang diberikan sangat berpengaruh untuk memajukan usaha dan untuk menambah modal usaha yang dijalankan, mayoritas para responden menjawab setuju yakni 29 orang dengan persentase (46.8%), yang artinya dalam penelitian ini para responden setuju bahwa modal usaha yang

diberikan sangat berpengaruh untuk memajukan usaha dan untuk menamba modal usaha yang dijalankan.

6. Butir pertanyaan 6 mengenai bantuan dana zakat produktif BAZNAS Kota Padang sangat bermanfaat bagi para pelaku usaha kecil untuk mendapatkan modal usaha, mayoritas para responden menjawab setuju yakni 35 orang dengan persentase (48.4%), yang artinya dalam penelitian ini para responden setuju bahwa bantuan zakat produktif BAZNAS Kota Padang sangat bermanfaat bagi para pelaku usaha kecil untuk mendapatkan modal usaha.
7. Butir pertanyaan 7 mengenai perekonomian keluarga sudah bisa masuk dalam kategori sejahtera setelah mendapatkan atau menerima modal usaha yang diberikan melalui program zakat produktif, mayoritas para responden menjawab setuju yakni 35 orang dengan persentase (56.4%), yang artinya dalam penelitian para responden setuju bahwa perekonomian keluarga sudah bisa masuk dalam kategori sejahtera setelah mendapatkan atau menerima modal usaha yang diberikan melalui program zakat produktif.
8. Butir pertanyaan 8 mengenai tambahan modal yang diterima sesuai dengan kebutuhan usaha yang dijalani, mayoritas para responden menjawab setuju yakni 28 orang dengan persentase (45.2%), yang artinya dalam penelitian ini para responden setuju bahwa tambahan modal yang diterima sesuai dengan kebutuhan usaha yang dijalani.

9. Butir pertanyaan 9 mengenai terjadi peningkatan perputaran modal usaha setelah mendapatkan atau menerima tambahan modal, ,ayoritas para responden menjawab setuju yakni 25 orang dengan persentase (40.3%), yang artinya dalam penelitian ini para responden setuju bahwa terjadi peningkatan perputaran modal usaha setelah mendapatkan atau menerima tambahan modal.
10. Butir pertanyaan 10 mengenai penyaluran dana zakat produktif mampu menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran di Kota Padang, mayoritas para responden menjawab setuju yakni 34 orang dengan persentase (54.8%), yang artinya dalam penelitian ini para responden setuju penyaluran dana zakat produktif mampu menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran di Kota Padang.

2. Uji Validitas dan Reliabilitas

a. **Uji Validitas**

Uji validitas yang digunakan untuk mengetahui ketetapan dan kelayakan setiap butir kuesioner yang diajukan, sehingga variabel bisa diidentifikasikan. Alat ukur yang dapat digunakan dalam pengujian validitas suatu angket atau kuesioner adalah angka dari kolerasi antara skor angket dengan skor keseluruhan responden terhadap informan dalam kuesioner. Ukuran antara valid dan tidak validnya suatu pertanyaan dapat dilihat dari *output SPSS versi 20.0* berupa nilai item total statistik masing-masing butir angket. Suatu butir angket dinyatakan valid apabila $r_{hitung} > r_{tabel}$ untuk uji dua arah

pada taraf kepercayaan 95% atau signifikan 5% (p=0,05) dapat dicari berdasarkan jumlah responden atau N. Oleh karena N=62, maka derajat bebasnya adalah N-2= 62-2= 60. Nilai r_{tabel} dua arah pada df=60 dan p=0,05 adalah 0,2500. Hasil output SPSS yang diperoleh untuk diuji validitas dari variabel Efektivitas Penyaluran Zakat Produktif.

Tabel 4.8

Hasil Uji Validitas Variabel (X)

No	Pernyataan	r hitung	r tabel	Keterangan
	Efektivitas Penyaluran Zakat Produktif (X)			
1	Menurut anda, mustahik yang menerima atau mendapatkan dana zakat produktif pada BAZNAS Kota Padang telah sesuai dengan kategori penerima zakat produktif?	0,610	0,2500	Valid
2	Penyaluran dana zakat produktif diberikan kepada pemilik yang usaha kecil dan bukan sebagai usaha sampingan.	0,285	0,2500	Valid
3	Zakat hanya diberikan kepada yang mengalami kekurangan atau kesulitan pada modal dalam menjalankan usaha.	0,368	0,2500	Valid
4	Penerima zakat produktif diberikan pelatihan dalam berbisnis sesuai syariat agama islam.	0,557	0,2500	Valid
5	Dana zakat produktif hanya diberikan kepada mustahik yang memiliki pengalaman dan skill dalam berwirausaha saja.	0,716	0,2500	Valid
6	Pihak amil BAZNAS Kota Padang mewajibkan para mustahik yang menerima zakat produktif untuk memeberikan laporan keuangan usaha yang dijalankan setiap bulan.	0,573	0,2500	Valid
7	Penerima zakat produktif diawasi oleh pihak amil BAZNAS Kota Padang dari mulai dana yang disalurkan kepada mustahik hingga usaha berjalan.	0,617	0,2500	Valid
8	Jenis usaha yang dijalankan ditentukan oleh pihak amil zakat untuk mendapatkan dana zakat produktif.	0,816	0,2500	Valid
9	Dana zakat yang disalurkan pihak amil sudah cukup untuk menambah modal usaha.	0,402	0,2500	Valid
10	Menurut saya, pengajuan untuk mendapatkan modal usaha dari dana zakat produktif di BAZNAS untuk usaha kecil lebih baik dari pada melakukan pengajuan kredit di BANK.	0,363	0,2500	Valid

Sumber: Hasil Data Angket Melalui SPSS Versi 20.0.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa semua butir angket yang digunakan dalam variabel Efektivitas Penyaluran Zakat Produktif (X) BAZNAS Kota Padang dinyatakan valid.

Tabel 4.9

Uji Validitas Variabel (Y)

No	**Pernyataan**	**r hitung**	**r tabel**	**Keterangan**
	Mewujudkan Keadilan Distribusi Kekayaan(Y)			
1	Setelah mendapatkan atau menerima dana zakat produktif usaha yang dijalankan sudah sesuai dengan target yang diharapkan.	0,553	0,2500	Valid
2	Penyaluran dana zakat produktif BAZNAS Kota Padang sangat membantu dalam meningkatkan taraf ekonomi keluarga.	0,559	0,2500	Valid
3	Setelah mendapatkan dana zakat produktif pendapatan usaha meningkat.	0,736	0,2500	Valid
4	Setelah mendapatkan atau menerima dana zakat produktif taraf hidup meningkat.	0,707	0,2500	Valid
5	Modal usaha yang diberikan sangat berpengaruh untuk memajukan usaha dan untuk menambah modal usaha yang dijalankan.	0,770	0,2500	Valid
6	Bantuan dana zakat produktif BAZNAS Kota Padang sangat bermanfaat bagi para pelaku usaha kecil untuk mendapatkan modal usaha.	0,489	0,2500	Valid
7	Perekonomian keluarga sudah bisa masuk dal;am kategori sejahtera setelah mendapatkan atau menerima modal usaha yang diberikan melalui program zakat produktif.	0,694	0,2500	Valid
8	Tambahan modal yang diterima sesuai dengan kebutuhan usaha yang dijalani.	0,631	0,2500	Valid
9	Terjadi peningkatan perputaran modal usaha setelah mendapatkan atau menerima tambahan modal.	0,630	0,2500	Valid

10	Penyaluran dana zakat produktif mampu menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran di Kota Padang.	0,587	0,2500	Valid

Sumber: Hasil Data Angket Melalui SPSS Versi 20.0.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa semua butir angket yang digunakan dalam variabel Mewujudkan Keadilan Distribusi Kekayaan (Y) BAZNAS Kota Padang dinyatakan valid.

b. **Reliabilitas**

Uji reliabilitas dilakukan untuk melihat kestabilan dan konsistensi dari responden dalam menjawab hal yang berkaitan dengan pertanyaan yang telah disusun dalam bentuk angket. Hasil uji ini akan menunjukkan dapat atau tidaknya suatu instrumen penelitian dipercaya berdasarkan tingkat ketepatan dan kemantapan suatu alat ukur, standar yang digunakan dalam menentukan reliabel atau tidak reliabelnya suatu instrumen penelitian, dengan melihat perbandingan antara nilai *Cronbach Alpha* suatu angket atau kuesioner dapat dikatakan reliabel (handal) apabila memiliki kehandalan atau *Alpha* sebesar 0,60 atau lebih.

Tabel 4.10

Hasil Uji Reliabilitas Variabel Efektivittas Penyaluran Zakat Produktif (X)

Reliability Statistik

Cronbach Alpha	Nilai Kritik	Keterangan

0,738	>0,60	Reliabel

Sumber: Data Diolah Dengan SPSS 20.0.

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan uji reliabilitas dari hasil output yang diperoleh nilai *Cronbach Alpha* sebesar 0,738 sehingga dapat disimpulkan bahwa kuesioner reliabel. Reliabilitas ini juga ditunjukkan dengan nilai *Cronbach Alpha* sebesar 0,60 sehingga dapat disimpulkan bahwa alat ukur penelitian reliabel.

Tabel 4.11

Hasil Uji Reliabilitas Variabel Mewujudkan Keadilan Distribusi Kekayaan

(Y) Reliability Statistik

Cronbach Alpha	**Nilai Kritik**	**Keterangan**
0,833	>0,60	Reliabel

Sumber: Data Diolah Dengan SPSS 20.0.

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan uji reliabilitas dari hasil output yang diperoleh nilai *Cronbach Alpha* sebesar 0,833 sehingga dapat disimpulkan bahwa kuesioner reliabel. Reliabilitas ini juga ditunjukkan dengan nilai *Cronbach Alpha* sebesar 0,60 sehingga dapat disimpulkan bahwa alat ukur penelitian reliabel.

3. Uji Asumsi Klasik

a. **Uji Normalitas**

Uji normalitas merupakan salah satu bagian dari uji analisis data, maksudnya sebelum analisis yang sesungguhnya data penelitian tersebut harus diuji kenormalan distribusinya. Model regresi yang baik adalah yang memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Normalitas data bertujuan untuk mengetahui distribusi normal atau tidak.

Tabel 4.12

Hasil Uji Kolmogorov Smirnow

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Predicted Value
N		62
Normal Parameters[a,b]	Mean	39,2580645
	Std. Deviation	3,43919387
Most Extreme Differences	Absolute	,136
	Positive	,075
	Negative	-,136
Kolmogorov-Smirnov Z		1,069
Asymp. Sig. (2-tailed)		,203

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Data Penelitian Diolah dengan SPSS 20.0.

Berdasarkan tabel 4.12 hasil uji kolmogorov-Smirnov di atas dapat diketahui bahwa berdasarkan nilai standaridzed 0,05 pada baris

Assymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,203 besar dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan nilai residul berdistribusi normal dan memenuhi asumsi normalitas sehingga layak digunakan.

b. **Uji Autokorelasi**

Tabel 4.13

Hasil Uji Autokolerasi

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,623[a]	,388	,378	4,356	1,6243

a. Predictors: (Constant), Efektivitas Penyaluran Zakat Produktif (X)

b. Dependent Variable: Mewujudkan Keadilan Distribusi Kekayaan (Y)

Sumber: Data Penelitian Diolah dengan SPSS 20.0.

Berdasarkan hasil tabel uji autokolerasi didapatkan untuk nilai DW 1,6243 dibandingkan dengan nilai signifikan 0,05 dengan jumlah sampel 62 dengan variabel independen 1 (K=1) 1,62= 1,6216 sehingga dari Du tabel r= 1,6216. Nilai DW lebih besar dari batas Du dan kurang dari (4-du) = 4-1,6216. Sehingga bisa disimpulkan bahwa tidak terdapat autokolerasi.

4. Uji Regresi Linear Sederhana

Tabel 4.14

Hasil Regresi Linear Sederhana

Coefficients[a]

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		

1	(Constant)	8,440	5,028		1,679	,098
	Efektivitas Penyaluran Zakat Produktif	,762	,124	,623	6,167	,000

a. Dependent Variable: Mewujudkan Keadilan Distribusi Kekayaan

Sumber: Data Penelitian Diolah dengan SPSS 20.0.

Berdasarkan tabel di atas terdapat nilai koefisien arah regresi dengan melihat hasil tabel *coefficients*[a] pada kolom *Unstandardized Coefficients* dalam sub kolom B, terdapat nilai *constant* (konstanta) sebesar 8,440. Sedangkan nilai koefisien arah regresi 0,762 maka diperoleh persamaan regresi dengan rumus sebagai berikut:

$$Y = a + bX$$

$$= 8{,}440 + 0{,}762X$$

Koefisien b dinamakan koefisien arah regresi dan menyatakan perubahan rata-rata variabel Y untuk setiap perubahan variabel X sebesar satu satuan. Perubahan ini dapat berupa pertambahan jika b bernilai positif.

1. Konefisien sebesar 8,440 menyatakan bahwa jika variabel efektivitas penyaluran zakat produktif (X) BAZNAS Kota Padang nilainya adalah konstan, maka variabel tingkat mewujudkan keadilan distribusi kekayaan (Y) adalah 8,440. Kenaikan dalam persen penyaluran zakat produktif di BAZNAS Kota Padang juga mempengaruhi kenaikan tingkat dalam mewujudkan keadilan distribusi kekayaan.
2. Koefisien regresi variabel pemberian dana zakat produktif (X) sebesar 0,762 menyatakan bahwa setiap kenaikan 1% penyaluran zakat produktif (X), maka variabel tingkat kesejahteraan mustahik (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,762. Koefisien bernilai positif artinya terjadi pengaruh positif antara efektivitas penyaluran zakat produktif di BAZNAS Kota Padang terhadap mewujudkan keadilan distribusi kekayaan. Semakin besar dana zakat produktif

yang diberikan maka tingkat keadilan distribusi kekayaan serta kesejahteraan mustahik akan semakin meningkat.

5. Uji Hipotesis

a. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 4.15

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,623[a]	,388	,378	4,356

a. Predictors: (Constant), Efektivitas Penyaluran Zakat Produktif

Sumber: Data Penelitian Diolah dengan SPSS 20.0.

Berdasarkan hasil analisis tabel di atas, diperoleh persentase nilai kolerasi atau hubungan (R) yaitu sebesar 0,623 dan besarnya presentase pengaruh variabel-variabel bebas atau penyaluran zakat produktif dengan variabel terikat atau tingkat mewujudkan keadilan distribusi kekayaan yang disbeut koefisien determinasi (*R Square*) sebesar 0,388 atau 38.8%. artinya penyaluran zakat produktif terhadap mewujudkan keadilan distribusi kekayaan adalah sebesar 38.8%, sedangkan sisanya 61,2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini atau diluar model regresi.

b. Uji Parsial (Uji T)

Uji t ini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel bebas atau penyaluran zakat produktif (X) secara parsial ataupun individual

berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat atau mewujudkan keadilan distribusi kekayaan (Y). Dalam menentukan derajat bebas bisa digunakan rumus df = n – k = 62-2 = 60. Dengan jumlah responden 62 orang dan df(n-2) (62-2 = 60) diperoleh nilai t tabel 1,671, hasil dari perhitungan uji parsial akan dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Tabel 4. 16

Uji Parsial (Uji T)

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	8,440	5,028		1,679	,098
	Efektivitas Penyaluran Zakat Produktif	,762	,124	,623	6,167	,000

a. Dependent Variable: Mewujudkan Keadilan Distribusi Kekayaan

Sumber: Data Penelitian Diolah dengan SPSS 20.0.

Diketahui t_{hitung} = 6,167 dengan nilai signifikan 0,000. Berdasarkan nilai tersebut $t_{hitung} > t_{tabel}$ (6,167>1,671), maka variabel bebas atau efektivitas penyaluran zakat produktif (X) berpengaruh terhadap variabel terikat atau mewujudkan keadilan distribusi kekayaan (Y). Dan berdasarkan nilai signifikan hasil *output SPSS statistics version 20.0* nilai signifikan 0,000>0,05 maka variabel bebas atau efektivitas penyaluran zakat produktif (X) berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat atau mewujudkan keadilan distribusi kekayaan (Y). Dapat disimpulkan bahwa H_O ditolak dan

H_a diterima, yang artinya pemberian dana zakat produktif BAZNAS Kota Padang berpengaruh positif dan signifikan terhadap mewujudkan keadilan distribusi kekayaan.

D. Pembahasan

Dari hasil yang telah diolah dengan menggunakan aplikasi SPSS, maka dapat dijelaskan pembahasannya sebagai berikut:

Berdasrkan penelitian yang telah diuraikan di atas, maka diperoleh hasil penelitian dengan metode regresi linear sederhana yang menunjukkan bahwa pada variabel efektivitas penyaluran zakat produktif mempunyai hubungan yang kuat dengan mewujudkan keadilan distribusi kekayaan di BAZNAS Kota Padang, dan bisa disimpulkan bahwa efektivitas penyaluran zakat produktif berpengaruh positif dan signifikan terhadap mewujudkan keadilan distribusi kekayaan.

Tinjauan ekonomi Islam terhadap penyaluran zakat produktif telah sesuai dengan prinsip Islam yakni tolong-menolong (*ta'awun*), dimana status zakat produktif didistribusikan ke asnaf miskin sepenuhnya. BAZNAS Kota Padang telah melakukan dan melaksanakan program bantuan pengembangan usaha dengan penyaluran zakat produktif, dengan memberikan bantuan modal usaha berbentuk gerobak, etalase dan mesin produksi. Penyaluran zakat produktif BAZNAS Kota Padang telah berjalan dengan efektif, hal tersebut bisa dilihat dari peningkatan pendapatan mustahik setelah mendapatkan bantuan zakat produktif.

Zakat sebagai sumber dana yang berpotensial dalam distribusi kekayaan muzakki kepada mustahik dan kesejateraan umat. Salah satu tujuan zakat adalah mengubah mustahik menjadi seorang muzakki. Implikasi zakat produktif terhadap mustahik belum sepenuhnya mampu mengubah mustahik menjadi muzakki, namun status mustahik baru mampu berubah menjadi *muktafi* (orang yang mampu memenuhi kebutuhan sendiri) dan *munfiq* (orang yang berinfaq). Maka dapat dikatakan efektivitas dari bantuan zakat produktif sudah bisa dikatakan tercapai, dengan bantuan zakat produktif ini memberikan pengaruh yang positif bagi mustahik sehingga bisa memperoleh tambahan penghasilan sehingga mampu mencukupi kebutuhan hidup mereka serta pengembangan usaha.

Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Rizki Laila (2020) yang berjudul Pengaruh Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Produktif Terhadap Tingkat Kesejahteraan Mustahik Di BAZNAS Kota Tebing Tinggi yang menyatakan bahwa dana zakat produktif yang diberikan kepada mustahik juga mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kesejahteraan mustahik.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis pada Kantor BAZNAS serta Mustahik maka dapat disimpulkan bahwa dalam penyaluran zakat produktif yang diberikan kepada para mustahik oleh pihak BAZNAS Kota Padang mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap mewujudkan keadilan distribusi kekayaan. Penyaluran zakat produktif (X) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap mewujudkan keadilan distribusi kekayaan (Y), hal ini juga terlihat dari Berdasarkan nilai tersebut $t_{hitung} > t_{tabel}$ (6,167>1,671), maka variabel bebas atau efektivitas penyaluran zakat produktif (X) berpengaruh terhadap variabel terikat atau mewujudkan keadilan distribusi kekayaan (Y). Dan berdasarkan nilai signifikan hasil *output SPSS statistics version 20.0* nilai signifikan 0,000>0,05 maka variabel bebas atau efektivitas penyaluran zakat produktif (X) berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat atau mewujudkan keadilan distribusi kekayaan (Y). Dapat disimpulkan bahwa H_O ditolak dan H_a diterima, yang artinya pemberian dana zakat produktif BAZNAS Kota Padang berpengaruh positif dan signifikan terhadap mewujudkan keadilan distribusi kekayaan.

Tinjauan ekonomi Islam terhadap penyaluran zakat produktif telah sesuai dengan prinsip Islam yakni tolong-menolong (*ta'awun*), dimana status zakat produktif didistribusikan ke asnaf miskin sepenuhnya. BAZNAS Kota Padang telah melakukan dan melaksanakan program bantuan pengembangan usaha dengan penyaluran zakat produktif, dengan memberikan bantuan modal usaha berbentuk gerobak, etalase dan mesin produksi. Penyaluran zakat produktif BAZNAS Kota Padang telah berjalan dengan efektif, hal tersebut

bisa dilihat dari peningkatan pendapatan mustahik setelah mendapatkan bantuan zakat produktif.

Zakat sebagai sumber dana yang berpotensial dalam distribusi kekayaan muzakki kepada mustahik dan kesejateraan umat. Salah satu tujuan zakat adalah mengubah mustahik menjadi seorang muzakki. Implikasi zakat produktif terhadap mustahik belum sepenuhnya mampu mengubah mustahik menjadi muzakki, namun status mustahik baru mampu berubah menjadi *muktafi* (orang yang mampu memenuhi kebutuhan sendiri) dan *munfiq* (orang yang berinfaq). Maka dapat dikatakan efektivitas dari bantuan zakat produktif sudah bisa dikatakan tercapai, dengan bantuan zakat produktif ini memberikan pengaruh yang positif bagi mustahik sehingga bisa memperoleh tambahan penghasilan sehingga mampu mencukupi kebutuhan hidup mereka serta pengembangan usaha.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian di Kantor Badan Amil Zakat Nasional Kota Padang tentang Efektivitas Penyaluran Zakat Produktif dalam Mewujudkan Keadilan Distribusi Kekayaan, maka berdasarkan apa yang telah dilakukan dan dialami penulis selama melakukan penelitian ini menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada pengelola Badan Amil Zakat Nasional perlunya memperhatikan dana yang sudah diberikan atau didistribusikan kepada mustahik, agar bisa disalurkan secara efektif dan bisa digunakan dengan tepat jangan sampai zakat yang sudah diberikan tidak banyak membantu para

mustahik, sehingga bisa membantu mereka keluar dari tingkat kemiskinan.

2. BAZNAS Kota Padang harusnya melakukan atau lebih meningkatkan pendampingan usaha kepada mustahik secara rutin atau berkala. Adanya pengawasan dan pendampingan maka mereka bisa berkonsultasi dan bisa memperoleh masukan berkaitan dengan permasalahan yang sedang mereka hadapi. Dan untuk meningkatkan akuntabilitas program yang dijalankan BAZNAS Kota Padang lebih meningkatkan dalam memberikan bimbingan berupa pelatihan, spritual dan moral.
3. Saran untuk peneliti yang akan datang penulis menyarankan untuk mengambil variabel lain yang bisa diteliti, sehingga pada hasil penelitian tentang Mewujudkan keadilan distribusi kekayaan lebih diketahui faktor-faktornya.